

**FENOMENA JANDA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO**

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah

Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)

Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

SILVIA NAHLA SARI

NIM 503210048

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Silvia Nahla Sari**, NIM 503210048, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "*Fenomena Janda Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo*" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum

Ponorogo, 09 April 2023

Pembuat Pernyataan



SILVIA NALASARI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Silvia Nahla Sari, NIM 503210048 dengan judul: "*Fenomena Janda Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo*", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqosah* Tesis

Pembimbing I,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag
NIP 197711112005012003

Ponorogo,

Pembimbing II,



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP 197801122006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/ban-pt/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0351) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Silvia Nahla Sari**, NIM 503210048, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: "*Fenomena Janda Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqosah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Sugivar, M.Pd.I. NIP 197402092006041001 Ketua Sidang		29.05.2023
2.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag NIP 197605172002121002 Penguji Utama		16.5.2023
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP 197711112005012003 Penguji 2		30-5-2023
4.	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I NIP 197801122006041002 Sekretaris		5-6-2023

Ponorogo, 16 Mei 2023
Direktur Pascasarjana

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP. 197401081999031001

***THE PHENOMENA OF WIDOWS AS THE MAIN BREADWINNER
IN FAMILIES IN THE PONOROGO DISTRICT***

ABSTRACT

Divorce cases in Ponorogo Regency increased in 2021, where in 2020, there were 1,769 cases, while in 2021, it increased to 1,910 cases. Most of these divorces are filed by married couples still of productive age and whose marriage has only lasted 1-5 years. This phenomenon creates problems for children and ex-wives in the form of injustice in their social life. For ex-wives, their problems are a double burden and negative stigma from society. This research was conducted based on the reality of widows in Ponorogo Regency as breadwinners in the family. This study aims to analyze the phenomenon of widow life as the primary breadwinner in the family in Ponorogo Regency and analyze the fulfillment of the rights of wife and children after Divorce in Ponorogo Regency.

The type of research used for this research is field research with qualitative methods. This research was conducted in Ponorogo Regency. The data collection technique involves in-depth interviews, documentation, and observation. After the data is obtained, analysis is carried out, namely data reduction, data exposure, and verification. Based on the research that has been done, the following results are obtained. First, the motives of the widows in Ponorogo Regency for deciding to divorce are economic factors, place of residence, Domestic Violence, husbands cheating on them, husbands who lie, drunkenness, gambling, leaving without saying goodbye, not respecting parents, and cultural differences. The Divorce had an impact on the psychology, society, and economy of the widows. The purpose of the Divorce proposed by the widows is the desire of the widows to end the burden of problems and suffering in household life. Second, post-divorce, economic rights in the form of living, social rights, and the psychological rights of wives and children in the Ponorogo Regency are not all fulfilled.

Keyword: *Phenomenology, Widows, Rights of Wives and Children.*

P O N O R O G O

**FENOMENA JANDA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK**

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan pada tahun 2021, di mana pada tahun 2020 ada 1.769 kasus, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 1.910 kasus. Mayoritas perceraian ini diajukan oleh pasangan suami istri yang usianya masih produktif dan pernikahannya baru berlangsung selama 1-5 tahun. Fenomena ini, menimbulkan permasalahan bagi anak dan mantan istri berupa ketidakadilan dalam kehidupan sosialnya. Bagi mantan istri, permasalahan yang dihadapi berupa beban ganda dan stigma negatif dari masyarakat. Berdasarkan realitas kehidupan janda di Kabupaten Ponorogo sebagai pencari nafkah dalam keluarga, maka dilakukanlah penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis fenomena kehidupan janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo dan menganalisis pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Setelah data diperoleh dilakukan analisis, yaitu reduksi data, paparan data, dan verifikasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan.

Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, motif para janda di Kabupaten Ponorogo memutuskan untuk bercerai yaitu factor ekonomi, tempat tinggal, KDRT, suami selingkuh, suami suka berbohong, mabuk, judi, pergi tanpa pamit, tidak menghargai orang tua, serta perbedaan *culture*. Perceraian tersebut berdampak pada psikologi, sosial, dan ekonomi para janda. Tujuan dari perceraian yang diajukan para janda tersebut yaitu keinginan para janda untuk mengakhiri beban permasalahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, pasca perceraian, hak ekonomi berupa nafkah, hak sosial, dan hak psikologi istri dan anak di Kabupaten Ponorogo tidak terpenuhi semua.

Kata Kunci: Fenomenologi, Janda, Hak Istri dan anak,

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Nahla Sari
NIM : 503210048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
: Fenomena Janda Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam
Judul Tesis : Keluarga Di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapaun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2023



Silvia Nahla Sari
NIM 503210048

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Nahla Sari
NIM : 503210048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Jenis Karya : Tesis/Karya Ilmiah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Nahla Sari
NIM : 503210048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Jenis Karya : Tesis/Karya Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: *“Fenomena Janda Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo”* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi

ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II FENOMENOLOGI	
A. Terminologi Janda.....	20
1. Hak dan Kewajiban Janda dalam Hukum Islam.....	21
2. Hak dan Kewajiban Janda dalam Kompilasi Hukum Islam....	24
3. Hak Anak Pasca Perceraian dalam KHI dan Hukum Positif...25	
B. Fenomenologi.....	27
1. Fenomenologi Secara Umum.....	28
2. Fenomenologi Alferd Schutz.....	30
C. Gender dan Ketidakadilan Gender.....	32
1. Gender dan Marginalisasi Perempuan.....	33
2. Gender dan Subordinasi.....	34
3. Gender dan <i>Stereotype</i>	34
4. Gender dan Kekerasan.....	34
5. Beban Kerja Ganda.....	36
BAB III JANDA DI KABUPATEN PONOROGO	
A. Kehidupan Janda Pasca Cerai : Gambaran Umum Ponorogo..39	
1. Kondisi Geografis Ponorogo.....	39
2. Keadaan Penduduk Ponorogo.....	40
3. Kondisi Sosial dan Agama.....	41
4. Kondisi Ekonomi.....	43

	5. Tingkat Perceraian Di Kabupaten Ponorogo.....	44
	B. Latar Belakang Janda sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo.....	46
	1. Kehidupan Pra-Janda sebagai <i>Because of Motive</i>	48
	2. Dampak Perceraian terhadap Kehidupan Janda sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo.....	61
	3. Janda Pasca Cerai dan <i>In Order to Motive</i>	70
BAB IV	PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN JANDA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO	
	A. Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Di Kabupaten Ponorogo.....	73
	1. Hak Ekonomi.....	73
	2. Hak Sosial.....	79
	3. Hak Psikologi.....	80
	B. Pemenuhan Hak Anak Pasca Cerai Di Kabupaten Ponorogo.....	84
	C. Solusi Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian.....	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran.....	100
	C. Rekomendasi.....	101
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sakinah dalam Islam secara substansial merupakan kemampuan menciptakan rumah tangga berlandaskan nilai-nilai Islam yang mencakup unsur *sakīnah* (kedamaian), *mawaddah* (tentram), *warahmah* (kasih sayang). Hal tersebut menjadi tujuan antara perempuan dan laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan, sehingga dengan mencapai konsep ini, maka harapan untuk memiliki rumah tangga yang bahagia serta harmonis sesuai syariat Allah SWT dapat dengan mudah dicapai.¹

Dalam usaha membangun keluarga, terkadang tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai untuk menciptakan kebahagiaan, rasa tentram dan damai. Ada kalanya muncul suatu konflik yang berasal dari suami istri maupun konflik yang berasal dari luar keluarga. Ada kalanya konflik yang timbul, kedua belah pihak dapat melakukan penyelesaian secara baik serta bisa kembali ke dalam pernikahan semula, akan tetapi disisi lain terkadang ada beberapa konflik yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam membangun rumah tangga antara suami istri sehingga menjadi penyebab timbulnya perceraian.

Salah satu kunci keharmonisan dalam rumah tangga yaitu adanya kesadaran dan keseimbangan dalam membagi fungsi serta peran diantara suami dan istri. Apabila istri memilih peran bekerja untuk mengurus urusan rumah tangga, maka suami berperan bekerja untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Nafkah yang harus terpenuhi demi keberlangsungan hidup anggota keluarga antara lain nafkah yang menyangkut kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Sehingga

¹Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab," *Jurnal Inklusif* 2, no. 2 (Desember 2017): 21-22.

pemenuhan nafkah sangat berpengaruh pada ketentraman dan kedamaian dalam menciptakan keharmonisan antar anggota keluarga. Maka banyak kerusakan pernikahan hingga berujung perceraian terjadi salah satunya disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah keluarga.²

Meskipun dalam Islam perceraian merupakan suatu hal yang halal namun dalam artian lain bahwa perceraian merupakan sesuatu yang boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah Swt..³ Karena seperti pendapat Sayyid Sabiq bahwa perceraian bisa jadi merupakan solusi terakhir dalam pemecahan konflik antara suami istri yang dirasa tidak mungkin meneruskan ikatan perkawinan lagi karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena sesuai konsep keluarga *sakinah* seharusnya pernikahan bisa memberikan rasa tenang dan kebahagiaan di antara suami istri.⁴

Adanya perceraian menunjukkan telah terjadi *deharmonisasi* di antara suami istri sehingga keduanya memutuskan untuk mengambil jalan perceraian. Adanya perceraian ini tentunya akan menimbulkan dampak terhadap mantan istri serta anak dari hasil pernikahan tersebut. Ada bermacam-macam hal yang dapat menimbulkan konflik yang berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, yaitu: suami yang tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan ekonomi keluarga; terjadinya perselingkuhan di dalam pernikahan; terdapat masalah biologi pada jasmani suami atau istri, misalnya, impoten atau mandul, serta sakit; Adanya masalah tempat tinggal, istri yang tidak mau diajak tinggal bersama di tempat yang sesuai dengan keinginan suami, begitu sebaliknya; Adanya perbedaan prinsip

²Andy Litehua, "Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", *Tesis* (Ponorogo: IAINPonorogo, 2020).

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 73.

⁴Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender* 1, no. 1 (2016): 19.

maupun pendapat misalnya dalam hal mengurus anak, mengurus orang tua, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya.⁵

Tabel 1.1
Jumlah Perceraian Di Kabupaten Ponorogo 2019-2022⁶

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2019	1.511	558	2.069
2	2020	1.320	450	1.770
3	2021	1.392	528	1.920
4	2022	1.010	374	1.384

Sumber: <https://www.pa-ponorogo.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Ponorogo selama pandemi Covid-19 menembus angka yang tinggi. Totalnya 1.769 pasangan suami istri telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang tahun 2020. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.320 diajukan oleh istri, sedangkan 449 istri yang diceraikan oleh suaminya. Angka ini jika dirata-rata dalam satu hari ada 5 orang janda dan duda baru di Ponorogo. Namun angka ini jauh menurun dibandingkan dengan 2019 yang mana angka perceraian tembus di angka 2069 kasus. Namun angka perceraian di Kabupaten mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 yang menembus angka 1910 kasus. Sedangkan untuk usia pasangan yang mengajukan perceraian menurut Hakim PA Ponorogo Pak Misnan kebanyakan masih dalam usia produktif, antara usia 30 sampai dengan usia 40 tahun. Bahkan ada juga beberapa kasus perceraian yang pelakunya berusia di bawah usia 30 tahun.⁷ Selain itu, berdasarkan data yang masuk di Pos Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo, penulis mengamati banyaknya keluarga yang sudah tidak

⁵Wawancara dengan responden inisial TI, 10 Juni 2022, Pukul 11.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo. lihat juga dalam situs news.detik <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-paratkw/amp>.

⁶ <https://www.pa-ponorogo.go.id/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 13.20 WIB.

⁷ Jatimnet.com “Pandemi, angka perceraian di Ponorogo Tinggi Mencapai 1.769 Gugatan” diakses pada tanggal 10 Juli 2022 Pukul 20.30.

harmonis dan mengambil keputusan perceraian dengan usianya yang masih muda bahkan umur pernikahannya yang masih muda pula. Perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda tersebut bisa menimbulkan permasalahan baru yang berdampak pada setiap anggota keluarganya termasuk anak.⁸ Dalam Pasal 156 dan 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri juga telah diatur mengenai akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu perceraian, yakni terkait dengan hak serta kewajiban yang wajib untuk dijalankan oleh suami dan istri. Pemilihan jalan cerai secara baik menjadi langkah awal yang dapat menjamin terpenuhinya hak mantan istri serta anak setelah terjadinya perceraian.⁹

Perceraian memang bisa menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga, namun bisa juga menimbulkan permasalahan baru terutama pada wanita muda pasca perceraian. Beberapa hasil penelitian awal di Kabupaten Ponorogo, ada salah satu wanita muda pasca perceraian berinisial SN hidup sendiri dengan anaknya tanpa di dampingin oleh suaminya, wanita muda yang telah berstatus janda tersebut hidup dengan anaknya tanpa ayah dari anak tersebut, selain itu janda muda tersebut tetap akan terus melanjutkan hidup dan berusaha bersosialisasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar dengan statusnya sebagai seorang janda muda yang sudah tidak bersuami. Janda muda tersebut hidup hanya dengan anaknya, selain harus merawat anak dia juga harus berusaha bekerja untuk memenuhi biaya hidup dengan anaknya, mencukupi kebutuhan sandang pangan serta biaya pendidikan anak. Selain masalah tersebut, wanita muda pasca perceraian tersebut juga dihadapkan dengan persoalan hidup dalam lingkungan masyarakat. Dia tidak hanya dikucilkan dari kegiatan sosial, namun dia juga dijauhi oleh orang-orang terdekatnya.¹⁰

⁸Wawancara dengan Informas inisial IA, 13 Juni 2022, Pukul 10.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo.

⁹Pasal 49 ayat (20) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

¹⁰Wawancara dengan Informan inisial SN, 14 Juni 2022, Pukul 11.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo.

Wanita muda pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo dengan inisial EN juga mengeluhkan dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang janda yang hidup tanpa suami. Apa yang disampaikan wanita tersebut seolah menjelaskan bahwa hidup sebagai seorang janda bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan. Wanita EN yang hanya hidup dengan anaknya tanpa suami harus berusaha dan bekerja keras dalam memenuhi biaya hidup dengan anaknya sendiri, sehingga wanita tersebut dapat menjalankan semua hal guna terpenuhian kebutuhan keluarga, bahkan hal tersebut sering dipandang negatif oleh masyarakat. Seperti ketika informas SN bekerja hingga larut malam atau sering meninggalkan anaknya di rumah juga dianggap sebagai perempuan yang tidak baik karena ketika sudah tidak bersuami dianggap bebas keluar rumah. Karena di masyarakat tersebut seorang yang berstatus janda mudah serta berpenampilan cantik, masyarakat menganggapnya sebagai janda kembang atau penggoda. Akibat stigma negatif tersebut, wanita EN harus menghadapi beban sosial dan juga beban dalam menghidupi kebutuhan hidupnya sendiri bersama sang anak tanpa didampingi suami.¹¹

Pandangan negatif kepada perempuan berstatus janda telah ada dan berkembang dalam masyarakat, terlebih apabila perempuan menyandang status janda ketika masih usia muda. Tanpa ada kelas sosial, status janda masih sering dianggap aib. Karena itulah perempuan pasca perceraian harus menghadapi beban sosial baik janda akibat cerai atau janda mati. Status janda muda menimbulkan banyak persepsi di tengah masyarakat, ada yang pro bahkan yang kontra. Hal seperti yang terjadi di masyarakat Kabupaten Ponorogo, banyak wanita usia muda pasca perceraian yang juga harus menanggung beban sosial karena adanya stigma negatif terhadap mereka dengan status sebagai janda. Dari observasi awal, permasalahan yang dialami oleh janda muda banyak dialami oleh mereka yang tergolong dalam kelompok masyarakat sebagai pekerja serabutan yang artinya bukan

¹¹Wawancara dengan Informan inisial EN, 13 Juni 2022, Pukul 11.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo.

pekerja formal maupun yang memiliki pekerjaan tetap, janda muda yang banyak menghadapi masalah dalam lingkungan sosial adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Potret permasalahan janda muda ini juga semakin bertambah ketika menghadapi kondisi Covid-19 dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan maupun mata pencarian, hal ini juga dirasakan oleh janda muda yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selain beban sosial yang harus dihadapi sebagai seorang janda.¹²

Hal ini bertolak belakang dengan mantan suami yang pasca perceraian tidak memiliki beban ganda untuk bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus rumah dan memelihara anaknya seorang diri. Selain itu, mantan suami tidak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat seperti halnya yang dialami oleh mantan istri. Karena laki-laki dianggap wajar jika bekerja di luar rumah meskipun hingga larut malam. Selain itu, stigma mengenai laki-laki pasca perceraian atau duda dianggap bisa menjadi penggoda tidak dialami oleh laki-laki yang telah peneliti wawancarai. Hal ini menjadi indikasi adanya ketimpangan gender yang dialami wanita usia muda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo.

Potret kehidupan janda usia muda yang terjadi di Kabupaten Ponorogo bertolak belakang dengan fakta literatur dalam fikih mengenai status janda. Karena dalam Islam kedudukan seorang janda sangatlah dimuliakan seperti pendapat para ulama Mazhab terkait dengan hak seorang janda dari suaminya dalam hal tempat tinggal selama masa *'iddah*. Berdasarkan pendapat ulama Mazhab tersebut, menggambarkan bahwa janda dalam Islam sangat diperhatikan kesejahteraannya.¹³ Dasar hukum

¹² Observasi awal dari beberapa informan yang melakukan konsultasi di Pos Bantuan Hukum IAIN Ponorogo.

¹³Safri, "Implementasi Hak dan Kewajiban Janda dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)," *Tesis*, (Mataram: UIN Mataram, 2019), 26.

mengenai hak seorang Janda juga disebutkan dalam Al-Qur'an *Surah at-Talāq* (65: 6) :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ¹⁴

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara segala sesuatu, dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.¹⁵

Melihat fenomena perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam usia pernikahan yang relatif sebentar yaitu 1-5 tahun di Kabupaten Ponorogo, penulis mengamati bahwa perceraian tersebut bisa menimbulkan akibat kepada anak dan juga mantan istri. Bahkan mantan istri juga harus menghadapi permasalahan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Untuk bisa memahami realitas sosial kehidupan janda di Kabupaten Ponorogo sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga penulis akan menggunakan teori fenomenologi sebagai alat untuk menggali data dan mempertanyakan kehidupan yang dialami oleh janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul "*Fenomena Janda Sebagai Pencari Nafkah*

¹⁴ Al-Qur'an *Surah at-Talāq* (65: 6).

¹⁵ Al-Qur'an *Surah at-Talāq* (65: 6).

Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo” berdasar data perceraian di Kabupaten Ponorogo yang tinggi dan sebagian kasus perceraian banyak diajukan oleh pasangan dengan usia pernikahan 1-5 tahun. Selain itu, Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo karena belum ada penelitian yang mengkaji permasalahan-permasalahan yang dialami oleh janda di Kabupaten Ponorogo beserta solusi yang ditawarkan dengan mengkaji fenomena tersebut melalui penelitian fenomenologi, sedangkan perempuan yang berstatus janda di Kabupaten Ponorogo semakin meningkat seiring meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana fenomena kehidupan janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari sisi teoritis dari penelitian ini yaitu.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia akademik khususnya bidang hukum keluarga Islam mengenai dampak perceraian khususnya pada kalangan janda yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap, selain itu untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi janda di Kabupaten Ponorogo dengan tawaran solusi dari hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Lain

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti terkait fenomena sosial kehidupan janda di Kabupaten Ponorogo sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan berbagai persoalan yang harus dihadapi namun jarang mendapatkan perhatian khusus.

b. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan literature dan referensi dalam hal bagaimana potret kehidupan wanita-wanita muda pasca perceraian dan menyandang gelar seorang janda, kemudian memberikan gambaran solusi yang bisa dilakukan dalam fenomena janda sebagai pencari nafkah utama di Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada janda muda untuk lebih memikirkan secara matang dalam pengambilan keputusan menikah maupun mengambil keputusan perceraian dan memberikan kesadaran mengenai persiapan diri sebelum dan ketika berada dalam pernikahan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan sosial dalam masyarakat untuk bersikap dan sama-sama mengatasi permasalahan janda muda di Kabupaten Ponorogo.

E. Kajian Terdahulu

Pada penelitian dalam subbab kajian terdahulu penulis akan menyajikan serta menjelaskan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dengan adanya kajian terdahulu ini bisa diketahui kesamaan maupun perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut pemaparan kajian terdahulu yang telah penulis lakukan penelusuran.

Tulisan Santi Muardini, "*Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh*" yang fokus penelitiannya mengenai bagaimana dampak yang dialami oleh seorang perempuan yang telah menyandang status seorang janda di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. Dari penelitian ini diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa perceraian oleh perempuan yang masih berusia muda berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi, mereka harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan anaknya sendiri, sedangkan dampak pada kehidupan sosial janda muda di Kota Sungai Penuh, para janda tersebut harus menghadapi pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap janda bisa menjadi pengganggu hubungan suami istri orang lain dan selalu menyorot cara berpakaian janda.¹⁶

Persamaan penelitian Santi Muardini dengan penelitian ini yaitu, pada topik yang akan diteliti. Adapun topik yang peneliti maksud di sini adalah kehidupan janda usia muda pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti yakni di Kabupaten Ponorogo, serta fokus penelitian yaitu pada kajian fenomenologi dengan pendekatan gender.

Tulisan Irmayanti, "*Marginalisasi Janda Muda Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*", yang membahas mengenai faktor yang menjadi banyaknya sebab perceraian, seperti faktor ekonomi, di mana suami tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta adanya KDRT, Irmayanti juga mengamati banyaknya marginalisasi yang terjadi pada janda muda, sehingga dalam penelitian irmayanti membahas pula faktor-faktor yang menyebabkan marginalisasi terhadap janda muda pasca perceraian yang menimbulkan dampak psikologi dan dampak sosial janda muda dalam kehidupan barunya di lingkungan sosial masyarakat.¹⁷

¹⁶Santi Muardini, "Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh", 2 no. 1 (2009).

¹⁷Irmayanti, "Marginalisasi Janda Muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar", *Tesis*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019).

Penelitian Irmayanti tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti mengenai topik, yaitu peneliti juga akan membahas mengenai topik kehidupan janda-janda muda Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan ketimpangan gender yang dialaminya dalam kehidupan sosial, sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian, dimana objek penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Kabupaten Ponorogo, serta fokus penelitian yaitu pada fenomenologi dengan pendekatan gender.

Tulisan M. Ali Sofyan dan Syamsul Bahri, "*Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki*", yang membahas mengenai pemaknaan umum dan stigma negatif yang sering diterima oleh perempuan janda, penelitian menyajikan suatu hasil penelitian untuk menunjukkan mengenai bagaimana masyarakat memiliki persepsi pada janda, sehingga dari hasil penelitian dalam jurnal tersebut diketahui bahwa masyarakat yang masih memiliki presepsi yang baik terhadap janda hanya sebagian kecil, misalnya janda dari keluarga yang disegani masyarakat atau janda dari seorang tokoh agama. Dalam penelitian tersebut melalui konstruksi sosial duda dan janda disimpulkan bahwa seorang duda memiliki ruang sosial yang lebih tinggi jika dibandingkan seorang janda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan posisi antara janda dengan duda.¹⁸

Penelitian M. Ali Sofyan tersebut memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti teliti dalam hal topik yaitu sama-sama membahas mengenai stigma terhadap janda muda yang rentan terhadap pelanggaran kuasa patriarki, sedandkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap fenomena kehidupan janda muda di Kabupaten Ponorogo yang akan peneliti rangkum secara natural kehidupan janda muda di Kabupaten Ponorogo dengan analisis pendekatan gender.

¹⁸M. Ali Sofyan, "Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki," *Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (2021).

Tulisan Galang Kantata Taqwa dan FX Sri Sadewo “*Kekerasan Simbolik Pada Perempuan Janda Di Kabupaten Sidoarjo*”, yang membahas mengenai bagaimana perempuan yang berstatus sebagai Janda di kabupaten Sidoarjo mengalami kekerasan simbolik, dalam penelitian tersebut dijelaskan internalisasi terjadinya kekerasan simbolik perempuan janda di Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dari habitus yang merupakan hasil praktik dari pengalaman-pengalaman individu yang terformulasikan melalui kombinasi dari struktur objektif yaitu praktik dominasi yang terjadi akibat laki-laki men-*doxa*-kan bahwa perempuan khususnya perempuan Janda secara langsung maupun tidak langsung tetap berada di bawah kuasa dan dominasi kaum maskulin.¹⁹

Penelitian Galang Kantata Taqwa memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dalam hal topik, dimana topik yang peneliti maksud mengenai kehidupan janda pasca menyandang status wanita muda yang sudah tidak didampingi oleh suami. Sedangkan perbedaannya yakni pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo untuk meneliti fenomena kehidupan janda usia muda dengan pendekatan gender.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis *field research* (penelitian lapangan), di mana penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan.²⁰ Teori tersebut sesuai dengan objek penelitian yang akan peneliti lakukan terhadap Janda muda di Kabupaten Ponorogo.

Lebih lanjut, metode penelitian yang peneliti gunakan yakni metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah proses penelitian dengan tujuan memperoleh data secara deskriptif baik

¹⁹ Galang Kantata Taqwa dan Fx Sri Sadewo, “Kekerasan Simbolik Pada Perempuan Janda Di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Paradigma* 4, no. 3 (2016).

²⁰Suharismi, *Dasar-dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

dalam bentuk tulisan atau lisan dari aktivitas orang-orang yang bisa diamati. Secara singkat pendekatan ini ditujukan pada latar serta individu secara utuh.²¹ Dalam hal ini Penulis mengamati aktivitas dan perilaku janda di Kabupaten Ponorogo untuk memperoleh data secara deskriptif.

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif merupakan proses untuk memperoleh data, dari kondisi yang sebenarnya mengenai kehidupan dari obyek yang diteliti, dikaitkan dengan penyelesaian sebuah masalah, dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Proses penelitian kualitatif diawali dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber untuk menentukan suatu rumusan yang bisa diterima oleh logika manusia.²² Penulis akan melakukan wawancara secara mendalam untuk memperoleh informasi sebagai data pada penelitian ini.

Untuk dapat menemukan hasil dari penelitian ini penulis harus menemukan data dengan menggalnya di lapangan dan mengumpulkannya berbagai data yang sesuai dengan pembahasan. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana penulis akan mengumpulkan data berupa gambar, angka, tulisan dan kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dijadikan sebagai penelitian. Data yang diperoleh akan penulis berikan kutipan-kutipan untuk memperjelas penyajian laporan data tersebut, yang menggambarkan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan selama penelitian di lapangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.²³

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan banyaknya kasus yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo.

2. Data dan Sumber Data

²¹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

²²Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), 209.

²³Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 39.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara dan hasil observasi. Penulis melakukan wawancara dengan para janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo. Janda yang Penulis wawancarai adalah mereka yang menajalani proses berumah tangga tidak lebih dari lima tahun dan telah memiliki anak dari dan mengurusnya sendiri tanpa ada peran seorang mantan suami.

Informan yang di wawancarai adalah berinisial, TM, SN, SB, IF, dan NF.²⁴ Penulis mendapatkan data Infroman tersebut berdasarlan pengalaman dan observasi penulis sendiri yang sebelumnya sempat bekerja di salah satu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang banyak menangani kasus perceraian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis. yaitu data yang diperoleh dari pustaka dengan mencari informasi tertulis seperti buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak mantan istri sebagai janda dan hak anak pasca perceraian serta teori fenomenologi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui wawancara terhadap informan yang telah dipilih melalui seleksi sesuai dengan kelompok masyarakat yang menjadi objek materil dari penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan janda yang berusia muda dengan peran sebagai pencari nafkah utama di Kabupaten Ponorogo.

Jenis dari wawancara ini adalah informal dengan tujuan supaya terjaga keterbukaan informan kepada penulis sehingga informan bisa

secara bebas dalam memberikan informasi yang diberikan dan tidak dibatasi oleh pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik wawancara yang penulis gunakan yakni dengan metode wawancara tidak terstruktur. Pemilihan metode wawancara ini karena metode ini paling tepat untuk menggali data terkait pengalaman kehidupan sebagai seorang janda muda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam atau *depth interview* untuk memperoleh data secara lisan dari informan dengan tetap menggunakan pedoman wawancara, sehingga penulis tetap memiliki pegangan dalam melakukan penggalian informasi. Selain wawancara mendalam, peneliti juga akan melakukan wawancara secara terbuka supaya penulis bisa mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada jawaban pertanyaan oleh informan. Wawancara tersebut termasuk ke dalam wawancara semi terstruktur, karena penelitian ini akan dilakukan secara bertahap, bebas serta mendalam (*in depth*), dimana peneliti mewawancarai informan secara terbuka supaya informan bisa memberikan informasi pengalaman individu mengenai kehidupannya sebagai seorang janda di usia muda di Kabupaten Ponorogo sekaligus pencari nafkah utama dalam keluarga yang termasuk dalam kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Meskipun wawancara dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok persoalan yang akan penulis teliti yaitu fenomena kehidupan janda usia muda sebagai pencari nafkah utama di Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan analisis gender Mansour Faqih, dimana peneliti juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rekap atau rekaman yang bentuknya tertulis berupa grafik data perceraian di Kabupaten Ponorogo yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat fenomena banyaknya perempuan yang berstatus sebagai janda di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan beberapa dokumen,

diantaranya kajian terdahulu, data jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, buku.

c. Observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi non partisipan. Pemilihan teknik ini bukan tanpa alasan. Adapun alasannya yaitu penulis tidak terlibat langsung dengan objek penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah sebagai pengamat independen. Observasi dilakukan oleh penulis dengan memperhatikan suatu fenomena yang saat ini terjadi di Kabupaten Ponorogo yaitu jumlah janda usia muda di Kabupaten Ponorogo dengan kehidupan sosial yang dialami dengan pendekatan gender.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh, dilakukan analisis data. Analisis data dapat dipahami sebagai proses dan penyusunan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian, guna mudah untuk memahami dan menginformasikannya kepada orang lain.²⁵ Analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan 3 tahapan, pertama, reduksi data (*data reduction*). Kedua, paparan data (*data display*). Terakhir, penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan oleh penulis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Langkah penting yang juga harus dilakukan dalam rentetan penelitian ini yaitu pengecekan keabsahan data. Tujuannya, guna memperoleh data yang sama, antara apa yang disajikan dengan apa yang terjadi dilapangan. Adapun pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh penulis di antaranya:

- a. Ketekunan pengamatan, merupakan proses menemukan pengalaman pribadi individu sebagai seorang wanita janda di usia muda sebagai

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 216.

pencari nafkah utama, penulis berusaha menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian wanita muda, akibat dari pasca perceraian yang harus dihadapi oleh wanita muda yang menjadi pengalaman pribadi. Penulis memusatkan diri pada penemuan data-data dari objek penelitian itu sendiri yaitu janda muda, tokoh masyarakat serta pihak yang terkait secara rinci.

- b. Triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan beberapa hal dari luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini penulis lakukan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dengan data-data yang masih terkait dengan fenomena tersebut yaitu berupa penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum isi tesis, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II FENOMENOLOGI

Bab ini membahas kajian pustaka yaitu kajian konseptual teori fenomenologi Alferd Schutz dimana fenomenologi di sini digunakan sebagai alat untuk menggali data dari pengalaman janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo, selain itu fenomenologi disini juga sebagai teori sosial untuk membaca ketidakadilan gender yang juga dialami oleh janda di Kabupaten Ponorogo tersebut. Selain itu, kerangka teori dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai teori janda dalam perspektif hukum Islam serta hak istri dan anak pasca perceraian yang harus dipenuhi. Karena penelitian ini juga merupakan penelitian fenomenologi, penulis juga akan

memakai teori fenomenologi sebagai metode untuk memaparkan makna konsep atau fenomena yang bersumber dari pengalaman yang dilandasi oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu yang memiliki kesamaan pengalaman menjadi perempuan janda sebagai pencari nafkah utama di Kabupaten Ponorogo secara sosial.

BAB III FENOMENA JANDA DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas mengenai kehidupan sosial janda di Kabupaten Ponorogo dengan usia pernikahan hanya 1-5 tahun, yang pasca perceraian harus berusaha keras bekerja sebagai pencari nafkah utama di keluarga dan tidak memiliki pekerjaan formal, sehingga dalam usaha ekonomi mereka bekerja sebagai buruh, karyawan, pedagang asongan dengan gaji yang sedikit dan tidak pasti untuk menghidupi keluarganya, selain itu dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan fenomena kehidupan janda selain menghadapi persoalan ekonomi juga dihadapkan dengan beban sosial di masyarakat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai pemaparan analisis data dan temuan yang telah ditemukan sebelumnya, di mana analisis data dilakukan dengan menggunakan teori analisis gender perspektif Mansour Fakih. Bab ini berisi fenomena kehidupan janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo, kemudian sub bab ini akan memaparkan mengenai bentuk ketimpangan gender yang dialami dalam kehidupan janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo selain harus menghadapi beban ekonomi sebagai pencari nafkah utama dalam keluargadengan analisis gender dan transformasi sosial perspektif Mansour Faqih. Setelah

diperoleh analisis problem yang dihadapi janda di Kabupaten Ponorogo, sub bab ini juga akan memberikan tawaran perubahan sosial dalam menghadapi persoalan yang dihadapi janda di Kabupaten Ponorogo.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi penarikan kesimpulan dari penjelasan atas bab-bab sebelumnya, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II FENOMENOLOGI

A. Terminologi Janda

Janda merupakan sebutan bagi wanita yang sudah tidak bersuami karena bercerai dengan suaminya atau janda akibat ditinggal mati suaminya.²⁶ Dalam al-Qur'ān janda digambarkan sebagai seseorang yang sedang dalam kesendirian karena berpisah dengan pasangan. Perpisahan tersebut salah satunya seperti yang disebutkan dalam al-Qur'ān yaitu *talaq* dengan beragam definisi namun pada intinya adalah melepaskan suatu ikatan suami-istri yang telah menikah dan bercampur. Perpisahan

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Janda>, 17 oktober 2022 20:28.

pasangan selain karena putusan pengadilan (cerai hidup), putusnya perkawinan juga disebabkan karena ditinggal mati salah satu pasangan (cerai mati).²⁷ Menurut Sukanto dan Usman, seorang perempuan bisa mendapat gelar janda apabila dia ditinggal suaminya karena perpisahan ikatan perkawinan.²⁸

Predikat atau penyebutan yang berbeda dalam masyarakat bagi laki-laki yang sudah berpisah dari pasangan biasa disebut sebagai duda. Namun terdapat persepsi yang berbeda pada istilah janda dan duda. Mantan istri yang disebut janda dalam masyarakat masih dianggap sebagai label yang negatif, terlebih apabila status janda yang diakibatkan bukan karena janda mati, namun sebagai janda cerai.²⁹ Sehingga status janda bagi perempuan sebenarnya berpengaruh pada kondisi biologis, psikologis, maupun sosiologis yang memberikan rasa tidak nyaman. Kondisi perempuan janda tersebut sering kali melahirkan *bergaining position* ketika berhadapan dengan laki-laki. Janda sering kali diposisikan sebagai kaum lemah, tidak berdaya guna, dan rentang mendapat belas kasihan sehingga berdampak pada pengalaman ketidakadilan pada perempuan yang berstatus janda.³⁰ Secara *axiologi* janda seolah-olah harus bisa menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan masyarakat karena setiap tindakan janda mendapatkan sorotan lebih karena berstatus janda atau perempuan yang sudah tidak bersuami lagi.³¹

Dari pengertian tersebut penulis kemudian menyimpulkan bahwa janda adalah perempuan yang sudah berpengalaman melakukan hubungan suami istri, namun harus hidup sendiri karena berpisah dengan suami.

²⁷Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa* (Stain Press Ponorogo: Ponorogo), 33-36.

²⁸Sukanto.S. and Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),. 62

²⁹Attanwir,"Konsep Diri Janda Cerai Usia Dewasa Madya Ditinjau dari Teori *Person Centered Counseling*", *Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 12, no. 1 (Maret 2020): 204.

³⁰Ahmad Munir, 33.

³¹Janda Kembang, Shalihaty,

<https://www.kompasiana.com/amp/sahabatpotret/5510888aa33311cf39ba83f9/janda-kembang>

diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 08.50.

Perempuan yang telah menjadi janda, dalam kehidupannya harus menanggung penderitaan baik secara fisik dan psikis akibat perspesi dari masyarakat dan lingkungan. Untuk itu seorang janda karena perceraian atau kematian harus bisa berfikir bagaimana untuk melanjutkan kehidupan tanpa didampingi seorang suami. Selain itu, Perceraian melahirkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh mantan istri maupun mantan suami, akibat hukum tersebut ada hak dan kewajiban yang di dalamnya mengandung bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak antara lain :

1. Hak dan Kewajiban Janda dalam Hukum Islam

Al-Qur'ān sendiri telah memberikan petunjuk dalam memuliakan dan memberikan perlindungan kepada kaum perempuan khususnya kepada kelompok perempuan yang sudah tidak memiliki pasangan karena perceraian atau biasa disebut sebagai janda.³² Jika karena adanya akad pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu pernikahan, masing-masing timbul kewajiban yang melekat kepada perempuan dan laki-laki.³³ Begitu juga apabila terjadi putusnya perkawinan antara suami istri hal itu juga berdampak akan timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Akibat putusnya perkawinan inilah yang menimbulkan perempuan kehilangan tanggung jawab dari suami yang sebelumnya dia dapatkan. Dalam posisi tersebut, jaminan perlindungan kaum perempuan janda telah diatur dalam al-Qur'ān supaya perempuan bisa mendapatkan jaminan dan perlindungan setelah mereka terputus dari kewajiban suami yang sebelumnya menanggung kehidupan kaum janda ketika masih terikat dalam perkawinan.³⁴

Dalam al-Qur'ān kewajiban untuk memberikan nafkah kepada janda atau bekas istri dapat ditemukan dalam Al-Qur'ān *surah at-Talāq (65: 1)* yang artinya:

³²Ahmad Munir, 43.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006). 199.

³⁴Ahmad Munir, 43.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا³⁵

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Selanjutnya dalam Al-Qur’ān Surah at-Talāq (65: 6) juga disebutkan sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ³⁶

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

³⁵ Al-Qur’ān surah at-Talāq (65: 1).

³⁶ Al-Qur’ān surah at-Talāq (65: 6).

menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah diantara segala sesuatu, dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.”

Pendapat mengenai hak perempuan pasca perceraian melalui proses *ṭalaq raj'i* juga telah disepakati *madhhab fiqh* (Mālikī, Ḥanbalī, Ḥanafī, dan Shāfi'ī) berupa hak nafkah dan hak jaminan tempat tinggal selama mantan istri dalam masa iddah.³⁷ Hal tersebut memberikan jaminan bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya untuk mendapatkan hak berupa nafkah serta tempat tinggal.

Besaran hak seorang janda telah diatur dalam Islam dengan menyesuaikan kemampuan suami, adapun hak yang diperoleh janda :

- a. Hak untuk memperoleh makanan (pangan)
 - b. Hak untuk memperoleh Pakaian (sandang)
 - c. Hak untuk memperoleh Tempat tinggal (papan)³⁸
2. Hak dan Kewajiban Janda dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Hak janda yang di *ṭalaq* suaminya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:³⁹
- a. Pada pasal 149 ayat (a) disebutkan bahwa bekas istri berhak menerima harta dari bekas suami, kecuali apabila istri di *ṭalaq qabla al dukhūl*;
 - b. Pada pasal 149 ayat (b) dijelaskan bahwa selama masa iddah bekas istri berhak untuk memperoleh maskan dan kiswah, kecuali istri termasuk

³⁷ Riyan Erwin Hidayat “Hak Nafkah Janda Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983” <https://www.iai-agussalimmetro.ac.id/hak-nafkah-janda-menurut-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-1983/> di akses tanggal 21 Oktober 2022 pukul 09.17 WIB.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hal. 46.

³⁹ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 9.

dalam kategori *nushūz* serta telah dijatuhi *ṭalaq ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil;⁴⁰

Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII, Kompilasi Hukum Islam pasal 149

(a) pasal 158 yang berbunyi:

- a. Pasal 149 berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena *ṭalaq*, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*.”
- b. Pasal 158 berbunyi: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
 - 1) Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*;
 - 2) Perceraian itu atas kehendak suami.⁴¹

Hak istri pasca cerai dalam Islam juga dijelaskan oleh Abdul Ghani Abdullah antara lain :

- a. Perempuan ketika masa *'iddah raj'iyah* memiliki hak dari bekas suami berupa pakaian, nafkah, tempat tinggal, kecuali istri dikategorikan *nushūz* yang tidak berhak apa-apa;
 - b. Perempuan ketika masa *'iddah ba'in*, jika dalam keadaan hamil, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah berupa pakaian dan tempat tinggal. Namun jika tidak dalam keadaan hamil, bekas isteri hanya berhak mendapatkan tempat tinggal;
 - c. Perempuan yang bercerai dalam keadaan *qabla dukhul* maka bekas isteri berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sebagai penghibur bekas isteri namun disesuaikan dengan kemampuan suami.⁴²
3. Hak Anak dalam KHI dan Hukum Positif
 - a. Hak Anak Menurut KHI
 - 1) Pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian:
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

⁴⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 43.

⁴¹Ibid, 46.

⁴²Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 93.

- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih

diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁴³

Pada Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”⁴⁴

Pada dasarnya akad nikah yang sah akan melahirkan konsekuensi lain berupa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut. Seorang ayah kandung memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan nafkah pada anak kandungnya. Di sisi lain, tepat ketika seorang anak lahir, ia berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya baik berupa tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁴⁵

Selanjutnya pada Pasal 105 huruf c, menjelaskan bahwa: “Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.”⁴⁶ Disebutkan pula dalam Pasal 156 huruf d bahwa: “Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.”⁴⁷

- b. Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam pasal 4, dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁴³ Fatihuddin Abul Yunus, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 69.

⁴⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 23.

⁴⁵ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010)157.

⁴⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 31.

⁴⁷ Ibidm 45-46.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁸

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”⁴⁹. Serta “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁰

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Sedangkan bagi anak berkebutuhan khusus, dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan “Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”⁵¹

Dalam pasal lain yakni Pasal 14 dijelaskan bahwa:⁵² (1) “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

⁴⁸ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵¹ Pasal 9 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵² Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terakhir”, dan (2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak”:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.⁵³

Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa:⁵⁴Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, dan mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁵⁵

B. Fenomenologi

1. Fenomenologi Secara Umum

Istilah Fenomenologi diperkenalkan oleh Johan Heinrich. Adapun pelopor aliran fenomenologi itu sendiri ialah Edmund Husserl. istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomai* yang memiliki arti menampak. Fenomena sendiri diartikan sebagai fakta yang disadari dan masuk ke dalam panca indra manusia. Istilah fenomenologi pada dasarnya masih sangat jarang digunakan dan cenderung tidak dikenal hingga menjelang abad ke-20. Fenomenologi sendiri dikenal sebagai metode berfikir sekaligus aliran filsafat yang mempelajari tentang fenomena manusiawi (*human phenomena*) dengan tanpa mempertanyakan

⁵³ Pasal 14, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁴ Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁵ Pasal 26 ayat (1), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

realitas objektifnya, penyebab dari fenomena tersebut, maupun penampakkannya. Adapun *The Oxford English Dictionary*, menjelaskan fenomenologi sebagai “*the science of phenomena as distinct from being (ontology), division of any science which describes and classifies its phenomena*”. Jadi, fenomenologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sebagai sesuatu yang berbeda dari wujud (ontologi) atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan tentang fenomena atau studi tentang fenomena.⁵⁶

Dalam pengkajian lebih dalam, Fenomenologi juga berasal dari kata *phenomenon* yang memiliki arti realitas yang tampak serta *logos* yang berarti ilmu. Sehingga fenomenologi merupakan cabang ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan deskripsi atau penjelasan dari realitas yang tampak. Kajian fenomenologi ini berusaha untuk mencari dan menemukan pemahaman terkait dengan bagaimana manusia mampu mengkonstruksi makna serta konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Fenomenologi beranggapan bahwa orang-orang secara aktif mencoba untuk memahami dunia melalui pengalaman pribadinya dengan berdasarkan pada interpretasi pengalaman-pengalamannya tersebut. Fenomena yang tampak merupakan refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri. Realitas tersebut memiliki makna yang masih perlu untuk dilakukan penafsiran lebih lanjut. Adapun tokoh-tokoh fenomenologi diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya. Dalam perkembangannya fenomenologi mampu menerobos fenomena agar dapat mengetahui makna yang terdalam dari sebuah fenomena untuk mendapatkan hakikatnya.⁵⁷

⁵⁶ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 16-18.

⁵⁷ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Predana Media, 2008), 76.

Stanley Deetz mengungkapkan bahwa istilah *phainomenon* pada dasarnya mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dapat dilihat oleh panca indra. Fenomenologi merupakan metode yang secara umum digunakan manusia untuk memahami dunianya melalui pengalaman langsung. Fenomenologi menjadikan pengalaman nyata sebagai data pokok dalam memahami sebuah realitas, yang berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya.⁵⁸

Prinsip utama penelitian fenomenologi adalah *a priori*, sehingga dalam penelitian fenomenologi sebenarnya tidak diawali dengan teori tertentu. Kajian fenomenologi berangkat dari perspektif filsafat yang mempertanyakan mengenai “apa” yang diamati, serta bagaimana pengamatan itu dilakukan. Adapun premis yang digunakan dalam penelitian fenomenologi antara lain: *pertama*, sebuah peristiwa memiliki arti bagi mereka yang secara langsung mengalami peristiwa tersebut; *kedua*, pemahaman objektif dimediasi oleh pengalaman subjektif; *ketiga*, pengalaman manusia pada dasarnya ada dalam struktur pengalaman itu sendiri, bukan hasil konstruksi peneliti.⁵⁹

2. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Alfred Schutz merupakan salah satu tokoh yang ahli dibidang teori fenomenologi, Schutz mampu menyajikan konsep ide Husserl yang masih abstrak untuk lebih mudah dipahami. Dia telah membawa fenomenologi ke arah ilmu sosial. Bagi Schutz fenomenologi menjadi jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain pengalaman, makna, dan kesadaran yang mempengaruhi tindakan sosial.⁶⁰

⁵⁸ Engkus Kuswarno, Fenomenologi, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 2.

⁵⁹ Ibid, 58

⁶⁰ Ibid, 17.

Dalam pemikirannya, Schutz mengungkapkan bahwa objek dalam penelitian ilmu sosial pada hakikatnya berhubungan erat dengan interpretasi terhadap realitas. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa tindakan manusia adalah bagian dari posisinya dalam masyarakat. Dalam penelitian sosial, peneliti dapat menggunakan metode ini untuk mendekati dunia kognitif dari objek penelitiannya. Penulis bisa memilih dan menggunakan salah satu posisi yang dirasa nyaman oleh objek penelitiannya. Hal tersebut akan memudahkan penulis dalam proses penelitian karena objek penelitiannya merasa nyaman berada di dekat penulis sehingga tidak membuat hasil penelitian menjadi bias.⁶¹

Dalam teori fenomenologi pemikiran Schutz, ada dua aspek yang dibahas yaitu : 1) Aspek intersubjektif, yakni makna subjektif berupa sebuah “kesamaan dan kebersamaan” yang terbentuk dalam dunia sosial aktor. Pembentukan makna merupakan hasil dari proses berbagi makna yang terjadi antar individu. 2) Aspek historis, yaitu tindakan yang berorientasi pada waktu. Dua hal yang menjadi fokus dari aspek historis, yakni motif tujuan (*in order motive*) dan motif alasan (*because motive*).⁶² Dalam tinjauan fenomenologi melihat adanya Motif Menurut Schutz dalam pembentukan makna mengelompokkan motif menjadi dua, yaitu:⁶³

a. *In order to motive*

Motif yang merujuk pada tindakan di masa yang akan datang. Dengan kata lain *In order to motive* merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang individu melakukan sebuah tindakan tertentu. Pada dasarnya seseorang pasti memiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan untuk setiap tindakan yang dilakukannya.⁶⁴

b. *Because motive*

⁶¹ Ibid, 38-39.

⁶² Ibid, 109-111.

⁶³ Ibid, 111.

⁶⁴ Ibid.

Tindakan yang merujuk pada masa lalu. Seorang individu dalam melakukan sebuah tindakan pasti memiliki dorongan dari masa lalu yang ketika ia melakukannya. Motif ini berhubungan dengan alasan mengapa seseorang melakukan tindakan sebagai usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang.

Schutz menjelaskan bahwa pengalaman di masa lalu inilah yang menjadikan manusia dianggap sebagai makhluk pra-empiris, dimana pengalaman dianggap sebagai keberadaan individu sebelum fenomena dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam intersubjektivitas atau pemahaman kebermaknaan atas tindakan, ucapan, dan interaksi individu sebagai anggota masyarakat yakni situasi pengkhas-an (tipifikasi). Menurut Schutz, setiap tindakan intersubjektif dari para aktor tersebut tidak serta merta dapat muncul sedemikian adanya, akan tetapi tindakan tersebut masih harus melalui proses yang panjang. Artinya, sebuah tindakan sebelum masuk pada tataran *in order motive*, ia harus melalui tahapan *because motive* yang mendahuluinya. Singkat kata fenomenologi hadir untuk memahami makna subjektif manusia yang diatributkan pada setiap tindakan serta sebab-sebab serta konsekuensi dari tindakannya tersebut.⁶⁵

C. Gender dan Ketidakadilan Gender

Istilah “gender” banyak dipakai dengan kata lain untuk melahirkan pemaknaan baru seperti, “ketidakadilan gender”, “kesetaraan gender”, “diskriminasi gender”. Istilah ketidakadilan gender sendiri muncul akibat adanya perilaku bias gender (*Gender Inequality*) dalam struktur sosial. Perbedaan gender melahirkan permasalahan adalah ketika perbedaan tersebut berdampak ketidakadilan gender bagi kaum perempuan dan laki-laki.⁶⁶ Adapun definisi dari keadilan gender adalah sebuah konsep kultural

⁶⁵ Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012), 143.

⁶⁶ Mansour faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 12.

yang berkembang dalam masyarakat dimana ia berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam kaitannya dengan perilaku, peran, mentalitas serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan⁶⁷

Ketidakadilan gender bukan hanya menimpa kaum perempuan saja, namun laki-laki juga bisa menjadi objek ketidakadilan gender, namun gender sangat lekat kaitannya dengan budaya *patriarki* yang cenderung mengutamakan laki-laki dari perempuan.⁶⁸ Budaya *patriarki* sendiri menempatkan kaum laki-laki di atas perempuan sehingga sistem sosial dalam budaya *patriarki* didominasi oleh kaum laki-laki.

Gender tidak selalu menjadi masalah apabila tidak terjadi pembatasan kesempatan dalam melakukan kegiatan untuk pengembangan diri dan memnuhi kebutuhan. Problem gender muncul akibat adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam akses, partisipasi, dan kontrol terhadap pemanfaatan hasil pembangunan akibat adanya perbedaan jenis kelamin. Selain itu, tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di dalam hak dan kewajiban, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam melakukan fungsi sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk manifestasi dari ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi.⁶⁹

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi merupakan peminggiran yang diakibatkan karena perbedaan jenis kelamin.⁷⁰ Proses marginalisasi sesungguhnya banyak dialami kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Marginalisasi dalam artian umum adalah suatu peminggiran yang dialami oleh perempuan dalam pekerjaan. Peminggiran yang dialami mencakup wilayah politik maupun ekonomi. Salah

⁶⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Pramadina, 2001), 33-34.

⁶⁸ M faisol, *Hermeunetika Gender* (UIN Maliki Press: Malang, 2011), 10.

⁶⁹ Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)", *Journal of Anthropology*1, no. 1 (2017): 36.

⁷⁰ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 19.25 WIB.

satu penyebabnya adalah bias gender yang mengaggap perempuan cenderung lebih emosional menjadikan alasan menempatkan perempuan di bawah laki-laki sehingga terabaikan dari politik formal, sedangkan bias gender yang melabeli perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan domestik menjadikan perempuan terpinggirkan dari pembangunan ekonomi.⁷¹

Marginalisasi perempuan selain dialami dalam lingkungan kerja juga terjadi pada lingkungan keluarga masyarakat, kultur maupun negara. Marginalisasi menjadikan posisi perempuan selalu dipinggirkan oleh individu maupun kelompok tertentu dengan mengabaikan hak-hak mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tidak berhenti disana, marginalisasi perempuan juga sering terjadi di kalangan masyarakat. Umumnya masyarakat menjadikan laki-laki lebih dominan dalam setiap aspek kehidupan. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan marginalisasi dan dinamika bagi kaum perempuan dalam memperoleh haknya.⁷²

Contoh marginalisasi yang dialami perempuan karena berjenis kelamin perempuan seperti ketika seorang istri mencari bekerja di luar (publik), anggapan yang tumbuh di luar menganggap istri hanya memberikan nafkah tambahan; pekerjaan pembantu, pekerja konveksi, pekerja pabrik, dianggap pekerjaan perempuan yang rendah sehingga berpengaruh pada gaji/upah.⁷³

2. Gender dan Subordinasi

Istilah subordinasi, mengandung arti bahwa individu yang satu menempati kedudukan yang lebih rendah daripada individu yang lain dalam masyarakat. Posisi lebih rendah ini membuat individu yang bersangkutan menjadi bawahan, dan berperan sebagai orang yang menjalankan perintah atasan. Posisi ini menyebabkan individu yang bersangkutan berada dalam kuasa dan pengendalian atasannya. Dalam hubungan dengan diskusi ini, perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki. Artinya perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-

⁷¹ Musdah mulia, *Muslimah Reformis : Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Dian Rakyat: Jakarta, 2020), 337.

⁷²Ratna Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender", *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4, no. 1 (2020): 21.

⁷³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 19.35 WIB.

laki, menjadi bawahan laki-laki. Perempuan berada dalam kuasa dan pengendalian laki-laki, dan diperlakukan sebagai “yang tidak penting”. Adanya posisi hirarkis di antara perempuan dan laki-laki atas dasar genital menghasilkan posisi inferior pada pihak perempuan dan superior pada pihak laki-laki. Laki-laki menjadi dominan berperan sebagai atasan, mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, mendapatkan manfaat dari keputusan yang diambil, mengontrol sumber-sumber produksi yang ada, sementara perempuan sebagai bawahan, menerima keputusan kebijakan yang ada, dan menjadi *the other human beings*, suatu kelompok tersendiri yang “tidak setara” dengan laki-laki.⁷⁴

3. Gender dan *Sterotype*

Setiap bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat sebenarnya berakar dari satu sumber kekeliruan yang sama, yakni *sterotype* gender laki-laki dan perempuan. *Sterotype* merupakan pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok tertentu dengan didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pemberian label tersebut umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih yang seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya.⁷⁵

Terdapat dua macam *sterotype* berbasis gender, yakni *sterotype* dalam konteks negatif dan positif, namun *sterotype* negatif lah yang paling banyak. *Sterotype* negatif atau pelabelan negatif ini dapat berupa anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, emosional, sensitif, irasional, serta anggapan lain yang menilai perempuan secara negatif. Adanya pelabelan yang sudah terkonstruksi dalam budaya patriarki masyarakat ini pun kemudian seolah-olah menjadi sebuah kebenaran dan sudah menjadi suatu kodrat atau ketetapan bagi gender tersebut. *Sterotype* negatif

⁷⁴Abdon Bisei, “Akar Subordinasi Pada Perempuan Salah Satu Bentuk Ketidakadilan Gender”, *Jurnal Agama dan Kebudayaan* 14, no. 1-2 (2018): 57-58.

⁷⁵ <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/23> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 19.35 WIB.

terhadap perempuan inilah yang secara tidak langsung menahan potensi penuh yang dimiliki perempuan. Hal ini pun dapat dilabelkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terburuk terhadap perempuan. Pasalnya, bangunan *stereotype* tersebut tidak hanya menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam semua bidang kehidupan, tetapi juga merendahkan dan mengabaikan martabat perempuan. Akibatnya perempuan mengalami kesulitan dalam tercapainya akses, partisipasi, kontrol, dan lain sebagainya yang menjadi hak dasar bagi kesetaraan dan keadilan gender. *Sterotype* perempuan ini pada akhirnya akan berujung pada menjadikan perempuan sebagai kaum yang ter subordinasi, termarginalisasi, terdiskriminasi, dan ter eksploitasi. Muaranya akan berakhir pada perilaku ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan.⁷⁶

Sterotype yang berlebihan akan membuat seseorang ataupun kelompok tertentu akan memperoleh prasangka negatif. Lebih buruknya, jika telah sampai terjadi diskriminasi akan membuat mereka yang merasakannya menjadi tidak nyaman dan kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Meskipun sebenarnya ada *stereotype* positif, namun faktanya *stereotype* lebih banyak mengaah pada arah negatif. Contoh *stereotype* yang merugikan adalah pengidentifikasian mengenai jenis kelamin antara pria dan wanita. Hal umum yang sering dijumpai diantaranya adalah (1) Perempuan dianggap cengeng, suka digoda, (2) Perempuan cenderung tidak rasional dan lebih emosional, (3) Perempuan tidak dapat mengambil keputusan penting (4) Perempuan hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga serta diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan, (5) Laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga.

4. Gender dan Kekerasan *violence*)

Kekerasan (*violence*) merupakan setiap tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya dalam sebuah institusi keluarga,

⁷⁶Gina Fahira Febriyanti, "Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki" (2022), 4.

masyarakat atau negara. Pemahaman yang keliru terhadap gender menempatkan karakter perempuan dan laki-laki pada posisi atau tataran berbeda. Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat feminim dan laki-laki bersifat maskulin termanifestasi dalam ciri-ciri psikologis seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Di sisi lain perempuan dianggap memiliki sifat lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun faktanya, pembedaan karakter tersebut kemudian melahirkan hal negatif berupa tindakan kekerasan dari pihak yang dianggap kuat kepada pihak lain yang dianggap lebih lemah. Dengan adanya anggapan tersebut, perempuan terdoktrin sebagai makhluk lemah dan menjadi alasan untuk diperlakukan semena-mena termasuk dijadikan objek tindakan kekerasan. Berbagai tindak kekerasan yang umum terjadi adalah KDRT, perkosaan, prostitusi, pelecehan seksual, *genital mutilation*, serta eksploitasi seks.⁷⁷

5. Beban Kerja Ganda (*double burden*)

Pemberian beban ganda (*double burden*) merupakan pemberian beban kerja yang lebih berat dan lebih lama kepada dalam konteks ini yaitu perempuan, terutama perempuan dengan yang bekerja di ranah publik. Salah satu penyebab beban ganda pada perempuan ini adalah pelanggaran budaya patriarki yang mengharuskan perempuan menyelesaikan pekerjaan rumah secara menyeluruh, bahkan seorang yang berperan di ranah privat seperti dalam rumah tangga.⁷⁸ Beban ganda salah satunya muncul pada wanita yang memiliki pekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan namun juga harus memenuhi kepentingan keluarga. Bahkan ada istilah yang muncul sebagai *superwoman* sebagai perempuan ideal yang mampu menyelesaikan urusan domestik secara sempurna dan menyelesaikan urusan publik tanpa kekurangan.

⁷⁷Agus Afandi, "BeNtuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2019): 1.


⁷⁸Musdah mulia, *Muslimah Reformis : Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 304.

Konflik peran ganda muncul ketika wanita merasakan adanya ketegangan antara peran pekerjaan dengan peran keluarga. Greenhaus dan Beutell dalam Nyoman Triaryati menyebutkan ada tiga macam konflik peran ganda yakni: (1) *Time-based conflict*. Konflik waktu yang diperlukan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga), (2) *Strain-based conflict*. Konflik yang terjadi akibat tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran lainnya; 3) *Behavior-based conflict*. Konflik yang berhubungan dengan adanya ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan apa yang diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga).⁷⁹

Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku setelah perempuan melaksanakan berbagai kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban seorang perempuan baik sebagai Ibu, Istri dan sebagai seorang pendidik. Selain itu keadilan juga berarti memberikan kesempatan bagi perempuan yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Namun fakta di lapangan, persoalan pemenuhan hak-hak tersebut tampaknya masih sangat minim atau bahkan sangat jarang ada. Mayoritas laki-laki tidak begitu memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh perempuan. Oleh karena itu, akan sangat wajar jika waktu yang akan datang akan banyak terjadi ketidakadilan gender terhadap perempuan. Lebih dari itu, bahkan kesenjangan dari segi peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan bukan tidak mungkin akan terjadi. Keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai ketika ada jaminan yang pasti dari peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengaturnya. Masalah yang muncul sekarang adalah karena tidak adanya jaminan dari negara dan

⁷⁹Dinnul Alfian Akbar, "Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja", *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 01 (2017): 36-37.

pemerintah yang memberikan kebebasan setiap insan untuk tumbuh secara maksimal. Pada dasarnya relasi gender tidak semata-mata lahir dari kesadaran individu, namun diperlukan peran dari berbagai pihak serta bergantung pada banyak faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lingkungan yang sehat dan dinamis.



BAB III

JANDA DI KABUPATEN PONOROGO

A. Kehidupan Janda Pasca Perceraian : Gambaran Umum Ponorogo

1. Kondisi Geografis Ponorogo

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara :111° 17' –111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' – 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut, yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.
- Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan.

- Sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah).⁸⁰

Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Pada dataran tinggi kabupaten Ponorogo meliputi daerah kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel, sisanya merupakan daerah dataran rendah.⁸¹

Tabel 1.2⁸²
Wilayah Kabupaten Ponorogo

NO	Kecamatan	Luas	Jumlah Desa	NO	Kecamatan	Luas	Jumlah Desa
1	Babadan	43,93	15	12	Ponorogo	22,31	19
2	Badegan	52,35	10	13	Pudak	48,93	6
3	Balong	56,96	20	14	Pulung	127,55	18
4	Bungkal	54,01	19	15	Sambit	59,83	16
5	Jambon	57,48	13	16	Sampung	80,61	12
6	Jenangan	59,44	17	17	Sawoo	124,71	14
7	Jetis	22,41	14	18	Siman	37,95	18
8	Kauman	36,61	16	19	Slahung	90,34	22
9	Mlarak	37,20	15	20	Sooko	55,33	6
10	Ngebel	59,50	8	21	Sukorejo	59,58	18
11	Ngrayun	148,76	11				

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu di antara 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km², atau menempati sekitar 3,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 RukunWarga

⁸⁰ <https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 13.10 WIB.

⁸¹ <https://ponorogoterkini.pikiran-rakyat.com/ponorogo-terkini/pr-1802432970/tata-letak-geografis-wilayah-kabupaten-ponorogo-jawa-timur-dilewati-14-sungai?page=2> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 13.20 WIB.

⁸² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo#Ekonomi diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 13.23 WIB.

(RW) dan 6.869 RukunTetangga (RT). Berdasarkan data tersebut Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas mencapai 148,76 Km2. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Slahung dengan total 22 Desa. Untuk kecamatan dengan jumlah dusun paling sedikit adalah Kecamatan Pudak.

2. Keadaan Penduduk Ponorogo

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam setiap wilayah dari ruang lingkup yang kecil seperti Kecamatan, sebab penduduk akan memberikan warna kehidupan suatu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah termasuk Kabupaten Ponorogo. Dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Ponorogo, bisa dilihat kepadatan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.3 ⁸³
Jumlah Penduduk Di Kabupaten Ponorogo 2016-2021

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Babadan	33.318	33.105	66.423	100,64
2	Badegan	14.645	14.768	29.413	99,17
3	Balong	20.302	21.237	41.539	95,60
4	Bungkal	17.036	17.598	34.634	96,81
5	Jambon	19.251	19.867	39.118	96,90
6	Jenangan	26.830	26.561	53.391	101,01
7	Jetis	14.090	14.853	28.943	94,86
8	Kauman	19.242	19.627	38.869	98,04
9	Mlarak	20.744	16.260	37.004	127,58
10	Ngebel	9.926	9.623	19.549	103,15
11	Ngrayun	28.280	18.320	56.600	99,86
12	Ponorogo	38.418	39.127	77.545	98,19

⁸³PERDA No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

13	Pudak	4.729	4.821	9.550	98,09
14	Pulung	23.405	23.421	46.826	99,93
15	Sambit	17.663	17.969	35.632	98,30
16	Sampung	17.520	17.910	35.430	97,82
17	Sawoo	26.396	27.374	53.770	96,43
18	Siman	21.992	21.248	43.240	103,50
19	Slahung	24.234	25.116	49.350	96,49
20	Sooko	10.893	11.102	21.995	98,12
21	Sukorejo	25.879	25.194	51.073	102,72

Sumber: PERDA No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 77.545 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 3.476 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Babadan 66.423 jiwa (1.512 jiwa/Km²) dan Kecamatan Ngrayun 56.600 jiwa (306 jiwa/Km²). Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit sekaligus tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Pudak 9.550 jiwa dengan tingkat kepadatan 195 jiwa/Km².

3. Kondisi Sosial dan Agama

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Selain dikenal dengan Kota Reog, Kabupaten Ponorogo selain dikenal dengan julukan Kota Reog juga dikenal dengan julukan Kota Santri karena terdapat banyak sekali Pondok pesantren mulai dari salaf hingga modern. Ponorogo sebagai kota dengan banyak pondok pesantren, berdasarkan data PDPP (Pangkalan data Pondok Pesantren) Kementerian Agama Ponorogo mempunyai sebanyak 93 Pondok Pesantren.⁸⁴

⁸⁴ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 06.00).

Angka ini merupakan angka dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di wilayah karesidenan Madiun. Salah satu pondok pesantren yang terkenal adalah Pondok Modern darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, 94 Kristen berjumlah 2.864 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 2.268 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 261 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 82 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 14 jiwa (0,002%), agama lainnya berjumlah 25 jiwa (0,003%), tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa (1,24%)⁸⁵ Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah Larung Risalah Doa, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka. Masyarakat Ponorogo memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, becekan (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajatan pernikahan atau khitanan) dan sejarah (silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua).⁸⁶

4. Kondisi Ekonomi

Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain [Pasar Legi Songgolangit](#) di [Kecamatan Ponorogo](#), Pasar Wage di [Kecamatan Jetis](#), Pasar Pon di [Kecamatan Jenangan](#) dan pasar-pasar lain yang

⁸⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo,) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 20.18).

⁸⁶ Ibid.

umumnya buka menurut hari dalam [penanggalan Jawa](#). Di kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar di [Karesidenan Madiun](#), yaitu Pasar Hewan Jetis yang bukasetiap hari [Pahing](#).⁸⁷

Dari sisi Keuangan daerah,berdasarkan data yang ada, diperoleh urutan kecamatan dengan PDRB tertinggi yaitu:

- 1) Kecamatan Ponorogo :Rp78.946.251.970,-
- 2) Kecamatan Babadan :Rp61.244.743.980,-
- 3) Kecamatan Jenangan :Rp50.167.829.760,-
- 4) Kecamatan Siman :Rp 37.556.560.940,-

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penyebaran kegiatan yang nantinya bisa mengangkat wilayah lain yang ada di sekitar Kota Ponorogo. PDRB di Kota Ponorogo sangat tinggi karena ditunjang adanya kegiatan industri pengolahan besar/sedang yang banyak terpusat di kecamatan Ponorogo serta sektor-sektor yang lain seperti perdagangan, hotel dan restoran serta jasa perbankan. Produk domestik bruto (PDRB) tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor pertanian dengan pendapatan 3,41 triliun dan terendah adalah pengadaan listrik dan gas dengan pendapatan 13,11 miliar. Upah minimum pada tahun 2021 adalah Rp1.938.321.⁸⁸

Sektor andalan/potensi daerah adalah perdagangan dan pertanian. Mata pencaharian di Kota Ponorogo sebagian besar⁸⁹

- Pegawai Negeri/TNI : 16.732(jiwa)
- Pegawai Perusahaan Swasta: 17.471(jiwa)
- Pedagang/Pengusaha : 28.355(jiwa)
- Petani/Peternak : 27.755(jiwa)
- Lainnya : 81.409(jiwa)(penggalan, listrik, konstruksi, angkutan, pensiunan)

5. Tingkat Perceraian Di Kabupaten Ponorogo

⁸⁷ <https://putrinuruljannah.wordpress.com/pemerintahan-2/>

⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo,) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 20.00)

⁸⁹ Profil Kabupaten Ponorogo

Angka perceraian di Kabupaten Ponorogo selama tahun 2019 sampai dengan Oktober tahun 2022 terus mengalami penambahan setiap tahunnya.

Tabel 1.4
Jumlah Perceraian Di Kabupaten Ponorogo 2019-2022⁹⁰

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2019	1.511	558	2.069
2	2020	1.320	450	1.770
3	2021	1.392	528	1.920
4	2022	1.010	374	1.384

Sumber: <https://www.pa-ponorogo.go.id/>

Dari data tabel di atas yang peneliti peroleh melalui situs resmi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah perkara yang telah diputus pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2020 yang hanya 1.770 kasus. Karena pada tahun 2021 angka perceraian yang telah diputus dan dikabulkan mencapai 1920. Dari keseluruhan jumlah perceraian pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 1.392 diantara merupakan cerai gugat, sedangkan 528 perkara sisanya merupakan cerai talak. Rincian kasus ini juga naik jika dibandingkan dengan kasus yang diajukan pada 2020, dimana ada sebanyak 1.320 cerai gugat dan 450 kasus cerai talak.

Banyaknya kasus cerai talak dan cerai gugat di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan berapa banyak jumlah duda dan janda yang terus bertambah setiap tahunnya. Data yang menunjukkan kasus cerai gugat yang lebih mendominasi dari kasus cerai talak, menggambarkan bahwa keinginan untuk menjanda berasal dari pihak istri. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi alasan mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan telah sering masuk kepada dalil gugatan. Alasan tersebut seperti pada tabel di bawah ini:

⁹⁰ <https://www.pa-ponorogo.go.id/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 13.20 WIB.

Tabel 1.5
Penyebab Perceraian Di Kabupaten Ponorogo 2019-2022

No	Sebab	2019	2020	2021	2022
1.	Zina			1	3
2.	Mabuk		1	1	1
3.	Madat				
4.	Judi			1	4
5.	Meninggalkan salah satupihak	204	256	85	42
6.	Dihukumpenjara	1	2	8	5
7.	Poligami				1
8.	KDRT	1	1		4
9.	Cacat badan			1	1
10.	Perselingkuhan&pertengkaranteru smenerus	163	326	254	402
11.	Kawin paksa				
12.	Murtad				
13.	Ekonomi	1222	1222	1492	1094
Jumlah		1711	1808	1843	1557

Sumber: <https://www.pa-ponorogo.go.id/>

Dari tabel di atas menggambarkan kasus perceraian menjadi masalah yang selalu jadi pusat perhatian masyarakat luas, karena kasusnya bukan tambah menurun, tapi malah meningkat. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 yang masih ramai di Tahun 2021 angka kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo naik cukup signifikan. Mengenai banyaknya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, faktor ekonomi masih mendominasi hingga saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Baik dalam hal tidak mampu mencukupi kebutuhan maupun tidak mampu lagi memberikan nafkah karena suami tidak memiliki pekerjaan. Permasalahan tersebut semakin rumit dan kompleks, karena pola kehidupan pasangan suami istri yang tidak produktif. Suami tidak memiliki niat dan berusaha secara maksimal dalam upaya memberikan nafkah lahir maupun batin, Kondisi inilah yang semakin memperkeruh hubungan suami istri tersebut. Akhirnya, masalah kian merembet pada permasalahan lain. Baik penelantaran, kekerasan, hingga melalaikan hak dan tanggung jawab lainnya. Padahal, pasca bercerai, masih ada kewajiban yang melekat

kepada pihak suami. Salah satunya menjamin kehidupan bagi anak hingga tumbuh dewasa.

B. Latar Belakang Janda sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo

Fenomena tingginya jumlah angka perceraian di Kabupaten Ponorogo sudah sering menjadi buah bibir, bahkan bukan hanya di kalangan masyarakat Ponorogo sendiri, namun sudah merambah di daerah lain luar Ponorogo. Dari data yang telah dipaparkan sebelumnya, memang menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian diajukan oleh pihak istri, fenomena tersebut bukan tanpa alasan. Perceraian bisa dikatakan adalah puncak penyelesaian dari berbagai persoalan dan problematika yang telah dihadapi oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Sehingga perceraian bisa terjadi karena faktor permasalahan yang telah lalu dan faktor harapan untuk kehidupan di masa depan setelah terjadinya perceraian.

Responden dalam penelitian ini adalah perempuan yang sudah pernah menikah dan sudah bercerai (janda). Janda yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mereka yang telah memiliki anak ketika bercerai dengan suaminya sekaligus berperan sebagai *single mom* karena pemeliharaan anak ada pada mantan istri. Usia responden berkisar antara 25-30 tahun. Responden paling muda lahir pada tahun 1997 yang sekarang berusia 25 tahun, sedangkan responden paling tua lahir pada tahun 1992 yang sekarang berusia 30 tahun. Latar belakang pendidikan serta pekerjaan dari semua responden ini berbeda. Pada awalnya, penulis memiliki referensi responden sebanyak delapan (8) orang yang telah memenuhi kriteria. Kedelapan responden tersebut, penulis peroleh dari pengalaman serta observasi saat penulis bekerja sebagai paralegal di suatu lembaga bantuan hukum di Kabupaten Ponorogo. Namun, dari proses pelacakan dan observasi awal, penulis hanya mendapatkan delapan (8) responden, namun hanya ada lima (5) responden yang bersedia menjadi narasumber dari penelitian ini. Beberapa responden yang tidak bisa penulis

wawancarai karena beberapa faktor antara lain; akses jalan dan komunikasi seperti di daerah dataran tinggi yang sulit. Sulit yang dimaksud yaitu dalam mencari waktu luang responden serta ada responden yang merasa keberatan, sehingga selalu menghindar ketika akan diwawancarai. Asumsi dari penulis, kelima responden yang telah dipilih tersebut sudah bisa mewakili jawaban dari responden lainnya.

Informasi yang penulis gali dari semua responden ini menurut asumsi penulis adalah informasi yang sensitif karena menyangkut masa lalu perempuan yang sekarang menyandang status janda. Dari sini kemudian penulis berusaha untuk meyakinkan para responden bahwa informasi yang disampaikan oleh responden sangat dibutuhkan untuk menjadi salah satu respon problematika janda di Kabupaten Ponorogo. Wawancara yang penulis lakukan diawali dengan membangun kedekatan emosional dengan responden supaya responden percaya dengan penulis yang akan mewawancarainya. Penulis juga melakukan wawancara hanya dengan responden saja, untuk menghindari rasa tidak nyaman responden ketika akan bercerita yang mengakibatkan responden tidak bisa memberikan informasi secara mendalam, sehingga diharapkan ketika hanya melakukan proses wawancara, responden merasa nyaman dan tenang tanpa rasa khawatir di dengarkan oleh orang lain. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan personal, dimana penulis meyakinkan responden bahwa semua data dari responden akan dijaga kerahasiaannya. Setelah mendapatkan kepercayaan responden, penulis dapat menggali data yang paling sensitive secara detail langsung dari responden. Identitas dari responden ini, penulis paparkan dengan memberikan inisial, guna menjaga kerahasiaan dari responden.

Data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam serta dari hasil observasi yang dilakukan penulis. Secara umum, hasil wawancara ini dapat penulis kategorikan menjadi 3, yaitu, pertama, latar belakang terjadinya perceraian antara suami istri. Pada bagian ini, memaparkan kehidupan responden sebelum

saat ini. Kedua, terkait dengan probelmatika atau harapan yang muncul dari perceraian. Bagian ini ada dua ulasan yaitu tentang gambaran kehidupan janda sebelum mengalami perceraian sampai kepada *because motive* yang menjadi latar belakang masa lalu janda hingga memutuskan sepakat untuk bercerai, dan serta *in order to motive* tujuan yang akan dicapai setelah perceraian meskipun harus menghadapi berbagai problematika yang timbul pasca perceraian. Ketiga, cara pandang masyarakat atau lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan hidup sebagai seorang janda.

Penelitian ini digali menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. Menurut Schutz, tugas utama dari analisis yang dilakukan dengan teori ini yakni dengan merekonstruksikan dunia kehidupan manusia sebenarnya ke dal bentuk yang mereka alami sendiri. Adapun realitas dari duna ini memiliki sifat intersubjektif dalam arti anggota masyatakat berbagai persepsi dasar mengenai dunia mereka yang telah diinternalisasikan melalui sosialisasi dan juga interksi atau komunikasi.

1. Kehidupan Pra-Janda sebagai *Because of Motive*

Motif pertama, yaitu *because of motive* atau motif sebab yaitu, sebuah alasan yang mempunyai hubungan sebab dari sebuah tindakan manusia dalam kata lain merupakan keterkaitan mengenai faktor atau alasan tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang berbeda di masa depan. *Because of motive* juga bisa dikatakan sebagai latar belakang seseorang melakukan suatu tindakan dimana kondisi atau pengalaman masa lalu itulah yang menjadi alasan.⁹¹

Tindakan yang dilakukan oleh para janda di Kabupaten Ponorogo yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya pada dasarnya tidak

⁹¹ Fenomenologi Schutz pernah digunakan sebagai metode Penelitian untuk membongkar apa motif para mahasiswa masuk menjadi anggota dalam organisasi Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya dalam penelitian, Doni Iskandar, lihat <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=STUDI+FENOMENOLOGI+MOTIF+ANGGOTA+SATUAN+RESIMEN+MAHASISWA+804+UNIVERSITAS+NEGERI+SURABAYA> diakses pada tanggal 01 Januari pukul 13.20 WIB.

langsung muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang begitu panjang. Ada beberapa aspek yang telah dipertimbangkan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah melakukan pertimbangan, dengan penuh kesadaran, seorang perempuan tersebut memutuskan untuk bercerai. Kesadaran tersebut termasuk dalam kesadaran pertama. Kemudian, kesadaran kedua akan dialami oleh seorang perempuan setelah proses melakukan sebuah tindakan perceraian. Semua responden memiliki motif sendiri-sendiri yang mendasari perilaku perceraian tersebut. Adapun motif sebab tindakan dari setiap responden dalam memutuskan bercerai dengan suaminya di Kabupaten Ponorogo telah penulis paparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.6
Table *Because of Motive*

No	Subyek	Indikator <i>Because Motive</i>
1.	TM	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor ekonomi • Kekerasan dalam Rumah Tangga secara fisik & psikis • Suami sering berhutang tanpa musyawarah • Suami Selingkuh • Suami sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin • Suami tidak memperdulikan subjek
2.	SN	<ul style="list-style-type: none"> • Suami selingkuh • Suami melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara fisik & psikis • Suami tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah istri dan anak • Suami sering berbohong
3.	SB	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Ekonomi • Suami senang berhutang tanpa musyawarah • Tidak ada kejujuran dalam masalah ekonomi • Suami sering mabuk • Suami judi • Suami sering pergi tanpa pamit • Suami bersikap kasar terhadap anak • Tidak menghargai orangtua subjek
4.	NF	<ul style="list-style-type: none"> • Suami sering berbohong

		<ul style="list-style-type: none"> • Suami tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri • Tidak ada kejujuran dalam masalah ekonomi • Suami sering pergi tanpa pamit • Suami selingkuh
5.	IF	<ul style="list-style-type: none"> • Suami mau menangnya sendiri • Masalah tempat tinggal • Perbedaan culture antara suami dan subjek • Suami sering pergi tanpa pamit • Sering mengancam tidak memberikan nafkah

Dari table di atas diketahui bahwa penyebab terjadinya perceraian antara suami istri yang paling mendominasi adalah masalah ekonomi, dimana suami tidak mau berusaha memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak. Ketidakharmonisan dalam membangun rumah tangga karena faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab terhambatnya komunikasi di antara keduanya yang berimplikasi pada perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakjujuran anatar pasangan, salah satu pasangan pergi meninggalkan tanpa kabar hingga berujung pada perceraian. Menurut table di atas, selain masalah ekonomi yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian, perbedaan *culture* juga menjadi salah satu alasan utama perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Rangkuman singkat penyebab perceraian pada tabel akan diuraikan pada hasil wawancara kepada kelima informas sebagai berikut:

a. Responden berinisial TM

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan responden berinisial TM bertempat di rumahnya dan disambut dengan ramah. Perkenalan responden TM dengan penulis bermula dari penulis yang bekerja sebagai paralegal di salah satu LBH di Ponorogo. Responden TM berkonsultasi dengan penulis mengenai permasalahan rumah tangganya sebelum akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Sehingga sebelum kemudian melanjutkan wawancara dengan responden TM di rumahnya penulis telah mengetahui beberapa permasalahan rumah tangga responden. Sehingga antara penulis dengan responden memang sudah saling mengenal

dan sudah sering berkomunikasi melalui whatshaap sehingga proses wawancara bisa dilakukan dengan nyaman sehingga responden tidak ada rasa canggung untuk bercerita dengan penulis.

Responden bernama TM merupakan seorang janda yang lahir pada tahun 1993. Ketika wawancara responden berusia 29 tahun dan memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya yang sekarang berusia tiga tahun. Responden lahir di Ponorogo namun, dia menempuh pendidikan sarjana di luar pulau Jawa. TM sendiri lahir dari keluarga yang orang tuanya juga berpisah ketika TM masih duduk dibangku sekolah SMA, kemudian TM tinggal dengan ibunya sampai dia menikah. Karena itu, awalnya ibu TM tidak merestui pernikahan TM dengan suaminya, karena ibu TM menginginkan TM untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah, namun TM tetap bersikukuh meminta kepada orang tua TM untuk segera dinikahkan. Akhirnya keluarga TM meresui pernikahan TM untuk dilaksanakan secara agama Islam ketika TM berusia 25 tahun.

Di awal tahun pertama usia pernikahan TM, suasana rumah tangga TM masih berjalan harmonis dan belum ada konflik yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga TM. Rumah tangga TM dengan suami mulai diwarnai pertengkaran masih di tahun pertama usia pernikahan saat TM mengandung anak pertama. Suami TM sering meninggalkan TM sendiri di rumah bersama sampai berhari-hari tanpa alasan yang jelas. Ternyata setelah TM mencari tahu terbukti suami TM telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Perselingkuhan yang dilakukan suami TM ternyata yang mengakibatkan suami TM tidak lagi memperdulikan TM baik nafkah lahir maupun nafkah batin berupa kasih sayang, bahkan ketika TM mengandung sampai TM melahirkan anaknya suami TM sama sekali tidak memperdulikan TM. Hal ini berdasarkan keterangan TM

“De’e selingkuh karo sing jenenge D iku sing pertma, sing ke loro selingkuh karo janda juga anak 1 jenenge iyo D kui mbak, sampek aku pas lahiran iku lahiran dewe ragat-ragat dewe, morotuoku iyo

gak jowo belas bahkan sing biyai aku lahiran kui urunan songko leting-leting e wonge iku mbak, ibukku iyo ngewei juga ge biaya lahiran, jan muelas uripku biyen kui ”

Selain masalah perselingkuhan, suami TM sering berkata bohong dan tidak jujur kepada TM, seperti mengenai masalah hutang, ternyata suami TM sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan TM yang kemudian orang tersebut menagihnya kepada TM, padahal penggunaan uang tersebut juga bukan untuk keperluan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain kekerasan psikis karena perselingkuhan TM juga mengalami kekerasan secara fisik akibat TM bertanya tentang kebenaran mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh TM. Jadi perselingkuhan yang dilakukan bisa menjadi sebab akibat dari banyaknya konflik rumah tangga yang terjadi. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga TM, menyebabkan kelelahan mental yang di alami TM dalam menjalankan rumah tangga dengan suaminya.

“Bien ki stress tekanan batin, bener awakku ki saiki cilik ya mbak, tapi biyen ki awakku luweh cilik neh karek balung koyok-koyok o mbak, garing kempot wes gaiso ngurus awak, wes entek atiku mbak, nek saiki wes rodok mendingan mbak”⁹²

Hal tersebut berkaitan dengan motif sebab responden TM pada akhirnya melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kebahagiaan dengan pasangan yang telah dipilih untuk bersama-sama membangun keluarga yang harmonis, namun pada nyatanya responden TM justru mengalami hal di luar dari tujuan pernikahan yang sehausnya dan jauh dari apa yang dicita-citakan dalam berumah tangga. Dalam hal ini, Schutz menjelaskan mengenai arus kesadaran bisa terjadi. Arus kesadaran menurut Schutz, terbagi menjadi 3, arus pemikiran (*stream of thoughts*), arus tentang pengalaman dan kenangan (*stream of experience and cogitations*).⁹³ Sinkretisasi dari ketiga

⁹² Wawancara dengan responden inisial TM, Di rumah TM, 06 November 2022, Pukul 14.41 WIB.

⁹³ Engkus Kusworo, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi dalam Penelitian Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya* (Widya Padjajaran: UNPAD), 34.

arus kesadaran tersebutlah yang dapat mendorong dalam konteks ini responden TM untuk menentukan pilihannya secara rasional berpisah dengan suaminya.

b. Responden berinisial SB

Responden SB adalah seorang perempuan yang sudah tidak bersuami dengan usia 25 tahun. SB merupakan anak tunggal yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dengan orang tua yang lengkap. Orang tua SB bekerja sebagai pengusaha kripik tempe dan juga membuka toko kelontong. Dengan usaha yang dimiliki, orang tua SB mampu menyekolahkan SB hingga ke jenjang perkuliahan, namun SB tidak menyelesaikan pendidikan jenjang sarjananya karena SB memilih untuk menikah dengan seorang laki-laki yang telah dia kenal. Awalnya orang tua SB tidak menyetujui SB untuk menikah, karena menganggap SB harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, namun SB sangat bersikukuh untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya yang sekarang sudah menjadi mantan suami. Namun akhirnya orang tua SB bersedia menikahkan SB dengan laki-laki pilihan SB sendiri di usia 20 tahun dan sekarang telah memiliki satu orang anak yang berusia empat tahun dalam asuhan SB. Pada akhirnya SB memilih untuk menikah dan tidak mau meneruskan pendidikannya.

Di tahun pertama pernikahan, rumah tangga SB dengan suami berjalan baik-baik saja tanpa ada konflik yang serius. Namun setelah berjalan satu tahun pertama pernikahan rumah tangga SB dengan suami mulai diwarnai dengan permasalahan dan konflik seperti keterangan SB:

“Dia main itu ngga tahu jam, awal satu tahun pernikahan itu sudah mulai kelihatan dia sering main seperti kayak jam 7 keluar sampai jam 1 malam, padahal disini kan juga aturan ya mbak, orang tua sudah istirahat tapi dia sering pulang malam hanya untuk main itu kan juga mengganggu orang rumah, padahal kan dia juga sudah punya istri dan anak, jadi itu sudah mulai konflik-konflik masuk ke usia pernikahan 2 tahun”

Dalam hal ini bisa dikatakan mulai muncul *because-motives*, dimana kondisi latar belakang atau alasan masa lalu yang menyebabkan

aksi atau tindakan oleh aktor sosial.⁹⁴ Berdasarkan data dari wawancara dengan responden SB, diperoleh beberapa alasan masa lalu mengapa SB memilih untuk hidup sebagai janda diusia pernikahan yang belum genap 25 tahun. Pertama, karena suami SB yang sering meninggalkan kediaman bersama untuk pergi main dengan teman-teman mantan suami SB yang membuat SB merasa mantan suaminya tidak mau memperdulikan keluarga dan justru memilih bersenang-senang dengan orang lain. Namun ada faktor yang kemudian mendorong SB untuk selalu memberikan kesempatan kepada mantan suaminya untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Kedua, responden SB sering menemukan bukti apabila mantan suaminya dulu sering minum-minuman keras, karaoke dan judi, padahal mengenai masalah ekonomi terutama nafkah kepada anak dan istri sering tidak tercukupi, namun mantan suami SB selalu bisa untuk berfoya-foya.

“Dia itu kerja sebenarnya, dan aku baru tahu mbak kalau dia itu ternyata juga main judi, togel terus dia itu juga minum-minuman keras juga mbak, pernah itu dia punya tanggung jawab untuk bekerja menafkahi anak istri, tapi dia itu tledor, padahal dia kan masih merintis jualan, tapi uang setoran itu malah untuk karaoke, bahkan pernah seharusnya besok itu dia harus kerja tapi karena dia pulang dari main hampir subuh, besoknya ngga jadi jualan karena dia sendiri”

Ditahun-tahun selanjutnya setelah pernikahan, masalah rumah tangga SB semakin kompleks, seperti permasalahan mantan suami SB sering berhutang tanpa sepengetahuan SB, padahal uang tersebut tidak diketahui penggunaannya, bahkan orang-orang yang memberikan hutang menagihnya kepada SB, hal tersebut semakin membuat kehidupan rumah tangga SB dengan suaminya terasa tidak nyaman dan penuh dengan perasaan tertekan. SB sendiri telah berusaha mempertahankan dan memberikan kesempatan kepada suaminya untuk sama-sama membangun kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia, namun sikap dan perilaku suami SB tidak menunjukkan itikad untuk berubah.

⁹⁴Gunderson, R., Stuart, D., & Houser, M. (2020). *A political-economic theory of relevance: Explaining climate change inaction*. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(1), 42–63. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12224>

Permasalahan rumah tangga yang dihadapi SB membuat dia merasa lelah secara psikis dan merasa tidak menemukan esensi dari sebuah pernikahan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, konflik yang dialami SB secara terus menerus membuat SB berada pada puncak kesadaran secara rasional untuk berpisah dengan suaminya, sehingga SB mengajukan gugatan cerai kepada suami SB.⁹⁵

c. Responden berinisial SN⁹⁶

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan responden SN di rumah kediaman SN sendiri, wawancara dengan SN dilakukan ketika hujan sangat deras di sore hari menjelang magrib. Sebelum melakukan wawancara, saya dan SN makan bersama terlebih dahulu sambil mengobrol santai, selain kehadiran SN dan penulis, ada teman penulis untuk menemani penulis dalam melakukan wawancara dengan responden, sebelumnya penulis juga telah memberitahu dan bertanya kepada SN apakah tidak keberatan jika penulis mengajak teman penulis, ternyata SN tidak keberatan. Dalam proses wawancara tersebut juga hadir anak SN yang masih berusia lima tahun.

Perkenalan SN dengan penulis ketika penulis sedang pergi bersama dengan teman penulis yang lain dan kebetulan mengajak SN, dari situ penulis dengan SN mulai saling mengenal dan menjalin hubungan pertemanan. Penulis juga sudah sering melakukan komunikasi dengan SN melalui whatshaap, sehingga penulis lebih mudah melakukan wawancara dengan SN yang sebelumnya telah terjadi kedekatan secara emosional, maka ketika proses wawancara SN bisa bercerita dengan apa adanya bahkan SN bisa menceritakan pengalamannya sebelum penulis bertanya.

Karena proses wawancara yang akan dilakukan menyangkut hal yang sensitif dengan mengajak responden SN mengingat masa lalu

⁹⁵ Wawancara dengan responden inisial SB, Di rumah SB, 08 November 2022, 08.229 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan responden inisial SN, Di rumah SN, 08 November 2022, Pukul 17.17 WIB.

mengenai kehidupan rumah tangga SN dulu, penulis selalu meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Obrolan pertama penulis dengan SN diawali dengan cerita awal bagaimana SN bisa memutuskan untuk menikah dengan mantan suaminya dulu. SN memutuskan menikah dengan suaminya atas dasar saling suka dan memang sudah mengenal cukup lama, sehingga pada saat SN memutuskan menikah diusia 21 tahun ketika SN masih menempuh pendidikan sarjana. Meskipun telah memutuskan untuk menikah, SN tetap menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana. Saat ini SN tinggal bersama anaknya yang berusia lima tahun.

Ditahun pertama usia pernikahan SN menjelang usia pernikahan tahun kedua, rumah tangga SN dengan suami mulai diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena orang ketiga. Bahkan ketika SN bertanya mengenai perselingkuhan SN dengan orang lain, SN sering melakukan kekerasan secara fisik kepada SN. Jadi akibat perselingkuhan dan kekerasan fisik yang dilakukan suami SN, mengakibatkan SN juga sangat menderita secara psikis. SN sudah sering berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga SN dengan memaafkan dan memberikan kesempatan kepada suami SN supaya tidak mengulangi hal tersebut. Namun, permasalahan rumah tangga SN semakin kompleks karena masalah ekonomi, suami SN jarang memberikan nafkah kepada SN, bahkan ditahun-tahun terkahir pernikahan SN dengan suami, SN lah yang bekerja dan suami SN yang mengasuh anak, bahkan SN yang memberikan uang kepada SN sebagai ganti karena suami SN mengasuh anak.

“Aku pernah kerja sebagai kasir di rumah makan mbak, terus anakku sama suamiku di rumah, dia memang ngga kerja, bahkan aku yang ngasih dia uang sebagai gantinya dia di rumah sama anakku mbak”

Namun ada *in order to motive* dari SN yang tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumahtangga SN dengan suami karena menurut SN perpisahan akan berdampak kepada anak SN. Akibat dari konflik rumah tangga yang dihadapi SN secara terus menerus, membuat keluarga SN terutama ibu dari SN menyuruh SN untuk berpisah dengan suami SN.

Mulai dari situ muncul kesadaran dalam diri SN mengenai kondisi pernikahannya sehingga, akibat kesadaran yang dialami SN bahwa sudah tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu *because of motive* SN mengajukan gugatan cerai kepada suami SN.

d. Responden berinisial NF⁹⁷

Responden keempat berinisial NF yang merupakan teman dari perkenalan dengan teman penulis. Jadi, sebelumnya penulis sama sekali belum pernah mengenal dan berkomunikasi dengan responden NF. Untuk membangun kedekatan emosional sebelum penulis melakukan wawancara dengan NF, penulis berkomunikasi dengan pengenalan diri terlebih dahulu dengan NF. Penulis menyatakan maksud wawancara dengan NF untuk menjadikan tulisan inspiratif pengalaman perempuan-perempuan single parent di Ponorogo. Responden NF sangat mengapresiasi maksud penulis sehingga NF dengan senang hati untuk penulis wawancara. Penulis berusaha membangun kedekatan secara emosional dengan menjadikan proses wawancara dengan metode terbuka sehingga tidak ada keterbatasan responden NF dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Proses wawancara dilakukan di angkringan atas dasar keinginan NF karena menurut NF apabila proses wawancara dilakukan di rumah akan terganggu dengan anak-anak NF, selain itu suasana wawancara di angkringan bisa lebih santai. Meskipun wawancara dilakukan di angkringan, namun suasana di angkringan pada saat wawancara tidak terlalu ramai, dan tempat duduk penulis dan wawancara dengan pengunjung lain juga tidak berdekatan, sehingga NF tetap bisa berleluasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis, bahkan NF bisa menceritakan secara lebih luas pengalaman NF di luar dari pertanyaan.

Komunikasi NF dengan penulis diawali dengan cerita NF sebelum memutuskan untuk menikah. NF kenal dengan suami NF dulu sejak duduk

⁹⁷ Wawancara dengan responden inisial NF, Di warung kopi 08 November 2022, Pukul 10.17 WIB.

dibangku SMA sampai NF dan suami sama-sama lulus dari pendidikan sarjana. NF memutuskan menikah diusia 25 tahun karena atas dasar suka sama suka. Di tahun pertama pernikahan NF sendiri dibesarkan oleh kedua orang tua yang lengkap dan harmonis, bahkan orang tua NF bersikap sangat baik dengan NF maupun dengan suami NF. Setelah menikah, NF dengan suaminya tinggal bersama di rumah orang tua suami NF. Di awal tahun pertama pernikahan suasana pernikahan NF dan suami berjalan baik-baik saja, namun mulai diwarnai dengan perselisihan karena masalah nafkah, suami NF sering keluar dan pindah dari tempat kerja dengan alasan tidak betah, hal itu berdampak kepada ekonomi keluarga, karena NF tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan terkadang yang memnuhi kebutuhan rumah tangga termasuk untuk pemeliharaan anak, NF bekerja di salah satu klinik kesehatan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sejak awal pernikahan NF dengan suami tinggal di rumah orang tua NF, dalam keseharian NF merasa jika orang tua NF selalu ikut campur dengan perkara rumah tangga NF dengan suaminya, hal tersebut menjadikan konflik dalam rumah tangga NF dengan suami semakin bertambah, karena hal itu NF meminta suaminya untuk mencari tempat kediaman sendiri supaya bisa membangun rumah tangga sendiri tanpa campur tangan dari orang tua, namun suami NF justru menolak dan tidak peduli dengan pendapat NF. Dalam menghadapi masalah rumah tangga ini NF selalu mengalah dan menerima sikap NF serta berharap ada perubahan sikap yang lebih baik dari sikap suami NF.

Permasalahan rumah tangga NF bukan tidak berkurang, justru di usia pernikahan mendekati empat tahun, suami NF diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang ditemuinya di tempat kerja. Meskipun hal tersebut semakin menyakiti NF, namun NF memilih memberi kesempatan kepada NF dan mempertahankan rumah tangga NF dengan suami. Jadi permasalahan rumah tangga NF ini bisa dikatakan ada sebab akibat, karena NF memiliki wanita idaman lain, perhatian NF

kepada istri dan anaknya sangat berkurang, termasuk sama sekali tidak mau memberikan nafkah kepada NF dan anaknya, bahkan yang lebih parah suami NF menuduh NF mengandung anak bukan dari suami NF. Pada saat hubungan NF dengan suami mengalami kesenjangan dan bahkan sudah pisah rumah, tiba-tiba Suami NF mengajukan cerai kepada NF, awalnya NF sangat terkejut dengan datangnya surat dari pengadilan untuk sidang cerai, namun akhirnya NF mau untuk secara tegas juga berkeinginan untuk cerai dengan suami NF, dalam hal ini mulai muncul kesadaran NF yang telah merasa tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari pernikahan. Sehingga, motif dari NF yang akhirnya sepakat untuk berpisah karena sikap suami NF yang sangat sulit untuk berubah.

e. Responden berinisial IF⁹⁸

Responden yang penulis temui terakhir berinisial IF yang penulis kenal ketika penulis bekerja di salah satu lembaga hukum di Ponorogo. Berawal dari IF yang berkonsultasi kepada penulis masalah rumah tangga IF yang bermaksud menggugat cerai suaminya menjadikan penulis bisa membangun komunikasi yang baik dengan IF. Sehingga ketika penulis meminta izin kepada IF untuk penulis wawancara, IF mempersilahkan penulis untuk datang ke rumah IF di lain waktu. Suatu hari penulis datang ke rumah IF untuk melakukan wawancara lebih mendalam kepada IF. IF dan keluarga menyambut sangat baik kedatangan penulis dengan teman penulis. Penulis berusaha menciptakan suasana yang tidak terlalu kaku seolah-olah sedang dilakukan wawancara, namun wawancara yang penulis lakukan dengan santai dan mengalir sehingga IF bisa menceritakan dengan sendirinya pengalaman rumah tangga IF.

Dari hasil wawancara diketahui responden berinisial IF merupakan anak tunggal dari keluarga yang harmonis. IF awalnya menempuh pendidikan sarjana hingga selesai dan memutuskan menikah pada tahun

⁹⁸ Wawancara dengan responden inisial IF, Di rumah IF, 08 November 2022, Pukul 12.14 WIB.

2018 dengan suaminya ketika IF berusia 25 tahun. Ketika menikah IF memang tidak bekerja dan semua kebutuhannya ditanggung oleh suami IF. Sebelum IF dan suami sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, mereka berdua telah bersepakat untuk IF dan suaminya tinggal di rumah IF. Awal tahun pernikahan IF dengan suami berjalan dengan harmonis, namun setelah satu tahun pernikahan antara IF dan suami mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, hal ini berdasarkan keterangan IF:

“Dulu sebenarnya sudah ada kesepakatan setelah menikah nanti tempat tinggalnya di rumah saya sini karena saya kan juga anak tunggal, tapi ya setelah menikah ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dia itu kalau diajak tinggal di rumah saya itu tidak kerasan mbak, saya juga kalau diajak tinggal di rumah nya sana juga tidak kerasan, karena kalau disini itu kan kebiasaanya ya seperti umumnya lah mbak, kalau memang mau buat mie ya buat sendiri, kalau mau buat kopi ya bisa buat sendiri, bukan berarti aku gamau melayani ya mbak, tapi disini itu sudah biasa mbak, tapi menurut dia itu kayak begitu katanya ngga menghargai laki-laki, karena ternyata kebiasaan di rumahnya sana itu laki-laki pantang masuk dapur”

Ternyata kebiasaan sehari-hari suami IF dengan IF menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga yang dijalani IF dengan suaminya. Suami IF pun selalu meminta IF yang harus menuruti kemauan suami IF, seperti masalah tempat tinggal, bahkan jika IF tidak mau mengikuti keinginan suami IF, suaminya selalu mengancam tidak akan memberikan nafkah. Suami IF yang menganggap IF tidak bisa bekerja dan bergantung ekonominya kepada suami IF membuat IF mengalami subordinasi dalam kehidupan rumah tangga. Suami IF menganggap rendah IF dan harus menuruti semua keinginan suami IF tanpa didiskusikan terlebih dahulu. Konflik rumah tangga antara IF dengan suami terjadi secara terus menerus sehingga memunculkan kesadaran kepada IF bahwa rumah tangga yang dijalannya sudah tidak bisa mencapai tujuan pernikahan, sehingga IF memutuskan untuk berpisah dengan suaminya.

2. Dampak Perceraian terhadap Kehidupan Janda sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo
 - a. Psikologi

Dari kelima narasumber yang penulis wawancarai, saat ini semua berada dalam posisi sebagai *single parent*. Kehidupan sebagai *single parent* bukan tanpa ada hambatan dan berjalan lancar begitu saja. Karena jelas kehidupan janda ketika mereka masih bersuami dengan sekarang hidup tanpa seorang suami dan hidup hanya dengan anaknya mereka tetap perlu waktu untuk beradaptasi dengan suasana yang telah berbeda ketika menikah dan setelah bercerai. Buat mereka yang memiliki status *single parent* dalam waktu yang lama dan sudah terbiasa dengan status tersebut, mereka lebih mampu mengarahkan keluarganya untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi keluarga. Namun berbeda dengan kelima narasumber yang baru memiliki status sebagai seorang janda setelah usia pernikahan yang tidak genap lima tahun.

Setelah seorang istri berpisah dengan suaminya dan berstatus sebagai seorang janda, dia akan hidup sendiri karena telah memutuskan untuk melepaskan *partnership* yang selama ini menemaninya dalam kehidupan sehari-hari termasuk menemani dalam mendidik dan memelihara anak. Sehingga kehilangan pasangan yang dialami kelima narasumber menjadi salah satu tantangan emosional terberat terlebih dengan status janda yang melekat pada mereka. Sebagaimana masyarakat masih menganggap janda dengan pandangan negatif yang mempengaruhi keadaan psikis seorang perempuan terhadap penilaian dirinya sendiri ketika menyandang status sebagai janda. Bahkan ada anggapan bahwa menjadi janda karena suami meninggal dunia masih terkesan terhormat daripada menjadi janda karena perceraian. Kemungkinan untuk menjadi bahan pergunjungan, diperlakukan secara tidak adil, dan dianggap remeh dan bahkan mereka dituduh macam-macam adalah hal yang sering dihadapi wanita yang bercerai. Hal ini seperti yang dialami oleh SN dalam keterangannya:⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan responden inisial SN, Di rumah SN, 06 November 2022, Pukul 17.11 WIB.

“Aku cerai karo suamiku ki dipandang negatif karo tonggoku kene mbak, aku dituduh opo mergo due gendakan liyane jaluk cerai. Akeh sing berfikiran negatif karo aku dituduh juga suamine kerjo opo neng omah due gendakan neh. Bahkan pandangan negatif kui ga hanya dari tetangga mbak, tapi soko keluargaku dewe iyo enek sing nuduh aku macem-macem mbak”

Dengan statusnya sebagai janda diusia 25 tahun tersebut membuat beban psikis SN semakin berat karena tidak akan ada seseorang perempuan yang merencanakan menikah untuk bercerai dan memilih menjadi seorang janda, baik karena kematian maupun karena perceraian. Yang dialami SN menunjukkan bahwa kehidupan sebagai seorang janda muda merupakan hal yang sangat sulit dan berat. Hal ini karena seorang janda mudah harus tetap melakukan tanggung jawab sebagai *single parent* serta figure seorang ayah untuk mendidik dan membesarkan anaknya serta harus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga disisi lain menjadi seorang janda mendapatkan beban psikologis dari masyarakat, dimana anggapan dari masyarakat kehidupan menjanda sebagai hal yang negatif. Kehidupan sebagai janda yang begitu berat dan penuh dengan kecemasan juga di utarakan oleh narasumber IF dalam penuturannya:¹⁰⁰

“saya itu awalnya takut memutuskan untuk bercerai dengan suami saya, karena saya selalu dikasih omongan kalau nanti saya pisah dengan suami saya, saya tidak ada nafkah sama sekali termasuk untuk anak, sedangkan saya tidak bekerja dan belum ada pengalaman bekerja, hal tersebut sempat membuat saya cuemas mbak sampai aku rasanya kayak orang stress di rumah cuma nangis saja aku ki takut kedepan bisa ngga kalau pisah sama dia terus nanti aku harus besarin anak sendiri, sedangkan rumah tanggaku kalau mau diterusin juga wis ngga bisa memberikan ketentraman dan kebahagiaan, itu parah-parahnya sebelum aku mengajukan gugatan cerai mbak, sampek aku datang ke psikiater karena aku sudah ga nyaman banget rasanya”

Dari keterangan IF ini menjelaskan jika dia sempat menghadapi tekanan emosional yang sangat berat ketika rumah tangganya telah berada diujung perceraian namun belum sampai mengajukan gugatan cerai secara

¹⁰⁰ Wawancara dengan responden inisial IF, Di rumah IF, 08 November 2022, Pukul 12.11 WIB.

resmi hingga akhirnya IF berani untuk mengambil keputusan bercerai dengan suaminya.

Setelah resmi menjadi seorang janda, tekanan psikologis yang dialami IF sebagian sama yang dialami oleh narasumber lain TM, SN, SB, dan NF. Mereka semua juga mengalami tekanan emosional terutama ketika memikirkan mengenai kesendiriaannya dalam mendidik anak. Seperti keterangan TM:

“Aku kadang ya rasanya cuapek kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, terus kadang pas anakku nyedak agak rewel gitu kadang aku kepancing emosi, opo maneh pas ngrasa Ya Allah dewe ngurusi anak gedekne anak dewe, tapi kadang aku isone iyo Cuma nangis mbak terus pas mari anakku kenek emosiku tak cedaki neh aku minta maaf neng anakku mbak”

Pengalaman TM dalam menghadapi masalah psikologi pasca bercerai juga dialami SN, NF dan SB yang menjelaskan terkadang pernah merasakan rasa lelah karena harus menghadapi semuanya sendiri termasuk dalam mengurus anak, menghadapi sendiri ketika anak sedang rewel. Kemudian pikiran bagaimana harus membahagiakan anak kedepannya juga sering mengganggu psikis mereka sebagai *single parent*.

b. Sosial

1) Pandangan janda muda terhadap dirinya sendiri

Menurut Hurlock konsep diri (*self concept*) merupakan bagaimana seseorang mencerminkan dirinya sendiri yang mencakup citra dirinya secara psikologi dan fisik.¹⁰¹ Dimana konsep diri (*self concept*) ini berasal dari interaksi diri sendiri maupun diri sendiri dengan orang lain (lingkungan sosialnya), sehingga konsep diri memberikan makna bagaimana seseorang memahami posisi dirinya sendiri dan orang lain.¹⁰² Konsep diri yang positif (*positive self – concept*) akan meningkat seiring dengan penilaian yang baik, begitu pula sebaliknya, konsep diri yang

¹⁰¹ Hurlock. B, *Psikologi Perkembangan Anak Jilid 2* (Erlangga, Jakarta, 2005), 237.

¹⁰² Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitama)* (Refika Aditama, Bandung , 2007), 202

negatif (*negative self – concept*) berasal dari penilaian yang buruk.¹⁰³ Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan adanya dampak dari perceraian yang dilakukan oleh perempuan usia muda. Dampak ini terjadi pada kondisi sosial-kemasyarakatan berupa pandangan janda muda terhadap dirinya sendiri. Hal ini terlihat dari adanya data hasil wawancara dengan janda muda yang mengatakan bahwa perceraian yang membuatnya berstatus janda muda membuat mereka malu. Mereka mengatakan bahwa pandangan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka terhadap janda muda sangat negatif. Meskipun demikian, keputusan bercerai sudah menjadi keputusan terbaik demi dirinya dan anaknya.

2) Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap janda

Dari hasil temuan peneliti dari penelitian di lapangan, terdapat pandangan keluarga janda muda terhadap dirinya, dimana ada persetujuan dari keluarga agar dilaksanakan perceraian. Dorongan dari keluarga bukan tanpa alasan. Adapun alasannya yaitu, keluarga telah mengetahui permasalahan rumah tangga anaknya yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi serta adanya kebohongan dari menantunya kepada anak dan keluarga. Selain itu, pihak keluarga juga menyatakan kesanggupan untuk menerima anaknya setelah adanya perceraian, meskipun kondisi kehidupannya masih kekurangan. Namun, dalam kehidupan menjadi janda dari hasil temuan penulis, ada persepsi positif dan ada juga persepsi negatif dari lingkungan keluarga dan masyarakat:

a) Persepsi Positif

Menjadi seorang janda setelah bercerai dengan suaminya yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan menyambung hidup dengan anaknya ada apresiasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar kepada janda di Kabupaten Ponorogo.

Salah satu responden yang bernama NF mendapatkan persepsi yang positif terutama di lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal NF.

¹⁰³ Ibid. 202.

Perhatian dan dukungan diberikan kepada rekan kerja NF ketika NF memutuskan berpisah dengan suaminya. Banyak rekan kerja NF yang memberikan apresiasi kepada NF karena telah berani mengambil keputusan untuk berpisah yang tentunya itu tidak mudah untuk NF. NF dipandang sebagai perempuan pekerja keras untuk tetap semangat melanjutkan kehidupan sebagai janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk menghidupi kedua anaknya yang ikut dengan NF. Lingkungan masyarakat NF dan juga responden SB juga tidak ada yang memiliki persepsi negatif terhadap dirinya karena menurut penuturan NF dan SB yang hampir sama orang-orang sekitar NF dan SB sudah mengetahui penyebab perceraian NF dan IF dengan suaminya. Bahkan orang-orang sekitar melihat sisi positif SB dan IF sebagai seorang janda yang tetap semangat untuk merawat anaknya, menjadi ibu sekaligus ayah buat anaknya, sehingga orang-orang sekitar NF dan IF berpersepsi terhadap status janda muda dengan melihat dari kepribadian janda atau lebih bersikap objektif dalam memberikan persepsi terhadap status janda.

Begitu juga dengan responden IF yang menjelaskan bahwa masyarakat lingkungan IF menganggap menganggap status janda adalah hal biasa. Hal ini karena mayoritas masyarakat di tempat tinggal IF banyak yang berstatus janda karena perceraian, sehingga interaksi yang terjalin di masyarakat mengenai janda tetap baik-baik saja. Dari hasil temuan penulis, sebagian masyarakat cenderung berempati dan menilai status janda melalui sikap atau perilaku sehari-hari, meskipun janda yang disebabkan karena cerai gugat maupun cerai talak, tidak mempengaruhi persepsi masyarakat.

b) Persepsi Negatif

Adapun persepsi negatif yang dialami oleh janda sebagai pencari nafkah utama Kabupaten Ponorogo terhadap status janda yang masih menjadi sorotan dan dipandang negatif. Seperti halnya yang dialami oleh TM yang mengalami sorotan negatif ketika mengajukan gugatan cerai

kepada suaminya. salah satu persepsi negatif yang dialami TM disampaikan sebagai berikut:¹⁰⁴

“Salah satu yang ada di ruangan sidang bilang ke saya mbak, “masak suaminya polisi masalahnya karena ngga dinafkahi kok seperti ngga mungkin” terus dia bilang lagi gini pas mau putusan cerai mbak “jangan kapok untuk nikah lo ya kan masih belum sama tentara, sama pilot”

Persepsi negatif yang dialami TM ini ketika dia memutuskan untuk hidup sebagai janda dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, namun justru TM mengalami persepsi negatif. Mereka menganggap janda yang masih muda apalagi keinginan cerai datangnya dari pihak perempuan akan lebih riskan daripada janda yang memang sudah berusia tua. Selain dari lingkungan instansi, TM juga mengalami persepsi negatif di lingkungan kerja, karena ada rekan TM yang menganggap perceraian yang dilakukan TM atas dasar kesenangan semata untuk berpisah dengan suaminya. Karena menganggap TM yang masih muda dan cantik memilih bercerai dengan suaminya dianggap tidak baik.

Bahkan yang lebih parah persepsi negatif dialami juga oleh SN, karena datangnya persepsi negatif selain dari lingkungan keluarga juga masyarakat lingkungan tempat tinggal SN. SN sering menjadi gunjingan masyarakat sekitar seperti yang diterangkan SN:¹⁰⁵

“Wingko nek rabi neh payu pora rondo anak siji, mending daripada koyok ngono mending tak rabine karo wong tuek”

Karena keinginan cerai datangnya dari SN, orang-orang sekitar menganggap SN lah yang bersalahkan menuduh jika SN telah memiliki laki-laki idaman lain sehingga meceraikan suaminya. SN selalu menjadi sorotan orang-orang disekitar SN dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. salah satu yang menjadi sorotan karenan memang SN memilih menjadi janda di usia yang masih muda yaitu diusia 25 tahun dan memang SN masih bergaul selayaknya anak muda. Dari hasil temuan penulis status

¹⁰⁴ Wawancara dengan responden inisial TM, Di rumah TM, 06 November 2022, Pukul 14.41 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan responden inisial SN, Di rumah SN, 06 November 2022, Pukul 17.11 WIB.

janda masih sering diberikan persepsi negatif oleh masyarakat, bahkan ada yang menyebutnya sebagai penggoda dan perusak rumah tangga orang.

Seorang perempuan yang sudah tidak bersuami karena bercerai menjadi salah satu bahan untuk memarginalkan janda muda oleh sebagian masyarakat karena ada persepsi yang tidak baik terhadap janda, seperti anggapan perempuan yang tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga, bahkan memberikan tuduhan kepada janda yang memilih cerai karena telah memiliki laki-laki idaman lain. Hal ini seperti yang telah dialami oleh responden SN. Masyarakat yang tidak tahu masalah yang sebenarnya, memandang buruk, menyalahkan janda muda, serta mengucilkan SN karena statusnya.

Salah satu dampak nyata dari adanya marginalisasi yang dialami responden SN adalah dampak sosial, dimana SN dengan status jandanya memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan tetangga maupun masyarakat luas. Adanya tuduhan dan anggapan buruk status janda muda dari masyarakat membuat SN merasa dikucilkan. Menjadi seorang janda SN merasa serba salah karena merasa setiap gerak geriknya atau perilakunya menjadi sorotan masyarakat sekitar SN. Padahal meskipun SN tidak melakukan kegiatan yang menyimpang, namun masyarakat justru menganggap apa yang dilakukan SN tetap saja salah. Sehingga SN merasa tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang janda, sehingga dampak yang nyata terhadap kehidupan sosial SN sebagai janda lebih banyak memilih diam dan menarik diri dari interaksi dengan lingkungan masyarakat.

Narasumber lain seperti NF juga memilih menarik diri dari lingkungan sekitar karena menghindari pertanyaan orang lain mengenai masalah rumah tangganya. Selain itu persepsi negatif masyarakat terhadap janda mengakibatkan mereka lebih mengurangi aktivitasnya di luar rumah karena takut akan dipandang negatif oleh orang lain karena status janda.

Stigma negatif yang diterima oleh perempuan dengan status janda muda dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,

dimana kekerasan yang dialami perempuan juga merupakan salah satu penyebab ketidakadilan gender.

d. Ekonomi

Dalam perannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, para janda yang telah penulis wawancarai dari kelima responden semuanya melakukan peran ganda atau *double bordent*¹⁰⁶ karena tidak hadirnya peran mantan suami untuk melakukan kewajibannya pasca perceraian yang termuat dalam al-Quran maupun undang-undang. Peran ganda yang dilakukan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh para janda di Kabupaten Ponorogo untuk tetap bisa melanjutkan hidup dengan anak-anaknya. Sebagai contoh seperti yang dialami oleh responden TM yang harus menghidupi diri sendiri dan anaknya. TM harus bekerja sendiri mulai pukul tujuh pagi hingga pukul empat sore.

Para responden yang berstatus sebagai janda pencari nafkah utama dalam keluarga yang penulis angkat adalah mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap yang biasanya lebih banyak menghadapi masalah ekonomi, anantara lain seperti TM yang bekerja di toko sebagai kasir, SB dan IF yang bekerja sebagai pedagang, NF bekerja di salah satu klinik swasta dan SN yang bekerja sebagai wiraswasta. Seorang janda mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan mengurus rumah tangga, sehingga janda yang memiliki keluarga seperti kelima narasumber merupakan fenomena yang tidak mudah untuk dijalani. Karena kelima narasumber yang bertatus janda harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya serta kebutuhan pendidikan, kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan sendiri sehari-hari pasca perceraian, mereka mengaku tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami dalam usaha bersama memelihara anak-anak mereka. Sehingga dalam

¹⁰⁶ *Double bordent* merupakan salah satu bentuk tidak adilan gender yang bisa dialami oleh salah satu jenis kelamin,

menciptakan ketahanan keluarga, kelima narasumber berusaha sendiri untuk mencari sumber pemasukan.

Kelima narasumber memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan anak tanpa ada tanggung jawab dari suami. Sehingga kelima narasumber memilih untuk kembali tinggal dengan orang tua sebagai upaya untuk memecahkan masalah ekonomi yang susah karena tidak ada lagi teman untuk mencari nafkah. Namun mereka kembali ke rumah orang tuanya bukan hanya membutuhkan bantuan secara materi, namun para janda muda ini membutuhkan orang tuanya. Alasannya karena anaknya masih kecil dan tidak mungkin untuk ditinggal sendirian ketika bekerja. Karena kelima narasumber tersebut kesehariannya juga melakukan aktivitas bekerja sebagai pekerjaan utama.

3. Janda Pasca Cerai dan *in order to motive*

Dalam teori Schutz motif tujuan sendiri sering disebut dengan istilah *in order to motive*, dalam konteks penelitian ini bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan janda di Kabupaten Ponorogo untuk memutuskan berpisah dengan suaminya pada dasarnya telah memiliki orientasi pada waktu di masa mendatang. Dari ke lima responden yang menggugat cerai atau di talak namun atas dasar permintaan dari istri sendiri untuk bercerai banyak tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Tabel 1.7
Tabel *In Order To Motive*

No	Nama	Motif Tujuan
1	TM	Untuk keluar dari permasalahan rumah tangga yang terus menerus agar tidak lagi mengalami beban pencederaan serta menginginkan kehidupan yang lebih damai
2	SB	Untuk keluar dari permasalahan rumah tangga yang terus menerus agar tidak lagi mengalami beban pencederaan serta menginginkan kehidupan yang lebih damai
3	SN	Untuk menghilangkan beban pencederaan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga

4	NF	Untuk keluar dari beban penderitaan hidup berumah tangga
5	IF	Melepaskan diri dari permasalahan rumah tangga supaya tidak menjadi beban pikiran terus menerus

Dari hasil wawancara dengan kelima responden, seluruh responden memaparkan dengan rinci terkait motif tujuan tindakan mengakhiri kehidupan rumah tangga dan memilih menjadi janda meskipun usia pernikahan yang dijalani belum genap lima tahun. Dari kelima responden yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan subjek ini mereka pada dasarnya memiliki tujuan yang sama.

a. Mengakhiri Beban Permasalahan Rumah Tangga

Setiap individu yang memutuskan untuk menikah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu bahagia. Dalam mencapai tujuan pernikahan di dalam keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat, tentunya tidak bisa dihindari adanya potensi akan terjadinya konflik dan permasalahan rumah tangga yang datangnya bisa dari anggota keluarga itu sendiri. Dari hasil temuan berbagai motif yang menjadi latar belakang mengakhiri rumah tangga yaitu masalah ekonomi, orang ketiga, sikap pasangan, tidak ada kepercayaan, dan faktor lain yang masih banyak lagi. Setiap pasangan yang menikah tidak ada yang tidak akan menemui masalah dan konflik. Dari konflik dan permasalahan rumah tangga yang dihadapi setiap pasangan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik, dan ada juga yang tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga dengan baik dan memilih jalan perceraian. Seperti halnya janda di Kabupaten Ponorogo yang memilih mengakhiri pernikahan dengan tujuan untuk mengakhiri beban permasalahan rumah tangga. Permasalahan yang terus menerus mengakibatkan disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga para janda di Kabupaten Ponorogo yang menimbulkan perasaan tersiksa para anggota keluarganya. Untuk keluar dari permasalahan rumah tangga para janda di Kabupaten Ponorogo meyakini bahwa bercerai bisa menjadi menyelesaikan masalah.

b. Mengakhiri Penderitaan dalam Kehidupan Rumah Tangga

Permasalahan dan konflik rumah tangga yang terjadi terus menerus dan tidak kunjung menemukan penyelesaiannya bisa mengakibatkan beban penderitaan para janda di Kabupaten Ponorogo. Sebagai contoh seperti yang dialami oleh responden TM, SN, dan SB selain sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, mereka juga mengalami penderitaan lain karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan tidak segera teratasi, khususnya dari pelaku sendiri yaitu suami sehingga passti menimbulkan penderitaan bagi korban. Selain tindakan kekerasan secara fisik yang dialami ketiga responden tersebut, kekerasan secara tidak langsung atau psikis juga dialami seluruh responden TM, SN, SB, NF, dan IF yang menimbulkan stress, dan tekanan batin. Karena kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangganya baik secara langsung atau tidak langsung, serta tidak pernah memperoleh nafkah materi dari suaminya, maka istri memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Kelima responden sendiri pada intinya memilih mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan suaminya yaitu keinginan untuk mengakhiri penderitaan baik secara lahir maupun batin di dalam rumah tangganya.

BAB IV
PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
JANDA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KABUPATEN
PONOROGO

A. Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Kabupaten Ponorogo

1. Hak Ekonomi

Di Kabupaten Ponorogo fenomena kasus perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Dari pihak suami atau istri yang mengajukan cerai bisa diklasifikasikan menjadi dua macam:

Pertama, Dalam Pasal 114 KHI yang menjelaskan bahwa putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya *talāq* atau karena gugatan perceraian¹⁰⁷, dalam Pasal lain putusnya perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang menerangkan jika seorang suami bisa menjatuhkan *talāq* kepada istrinya dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tertulis di wilayah kediaman istri dengan alasan yang sah serta bisa meminta dilakukan proses persidangan berkaitan dengan hal tersebut.¹⁰⁸

Kedua, Cerai Gugat berdasarkan Pasal 132 ayat 2 yang menerangkan jika “*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada*

¹⁰⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 33.

¹⁰⁸Ibid, 36.

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”,¹⁰⁹ dimana cerai gugat dan cerai talak tentunya memiliki konsekuensi masing-masing, khususnya terhadap nafkah.

Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan di dalamnya mengenai akibat yang ditimbulkan dari cerai talak yang memberikan akibat hukum ketika telah diputuskan oleh pengadilan agama yang amarnya menyatakan kewajiban yang harus dipenuhi mantan suami dalam memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari ataupun kewajiban lain yang harus dipenuhi kepada mantan istri.¹¹⁰ Selain itu, dalam Pasal 149 juga menyebutkan beberapa konsekuensi cerai talak antara lain: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya dengan syarat *ba`da dukhul* baik berupa uang maupun benda;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *‘iddah*, kecuali istri telah dijatuhi *talāq ba’in* atau *nushūz* dan istri tidak dalam keadaan hamil;
- c. Melunasi mahar istri yang masih terhutang untuk seluruhnya, kecuali jika *qabla dhukul* suami hanya berkewajiban membayar setengahnya saja dari keseluruhan yang terutang;
- d. Memberikan nafkah *ḥadanah* kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;¹¹¹
- e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah
- f. Perempuan berhak memperoleh pembagian atas Harta bersama berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

¹⁰⁹Ibid, 37-38.

¹¹⁰Ibid, 12.

¹¹¹Ibid, 43.

- g. Perempuan berhak atas hak untuk mendapatkan pula hak *ḥadanah* bagi anak yang belum berumur 12 tahun;¹¹²

Dari dasar hukum yang telah penulis sebutkan menunjukkan bahwa kewajiban mantan suami yang mengajukan *talāq* telah mengikat secara pasti mengenai nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *ḥadanah*. Namun hal tersebut dirasa lebih diskriminatif dibandingkan dengan perkara cerai gugat yang di dalamnya tidak mengatur mengenai akibat hukum yang sama seperti perkara cerai *talāq*. Padahal, perempuan yang mengajukan gugat cerai kepada suami memerlukan kepastian hukum atau dasar hukum yang lebih relevan untuk hakim pengadilan agama sebagai upaya dalam memberikan hak yang sama sebagaimana pada istri yang dicerai *talāq*, karena tidak bisa dipungkiri dari keempat narasumber yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya, disebabkan karena kesalahan atau karena sikap dan perlakuan dari suaminya yang tidak baik. Hal ini seperti yang dialami narasumber SN:

“Kalau masalah ekonomi memang kadang dikasih kadang ngga dikasih, tapi aku ngga mempermasalahin itu, yang jadi masalah terus menerus itu masalah selingkuh, dia selingkuh dan ketahuan sama aku, terus kalau tak tanya masalah selingkuh itu malah sikapnya kasar, kasar secara fisik ataupun psikis, aku pernah dilempar charger HP pas dia ketahuan selingkuh, dan itu ngga hanya satu kali mbak”¹¹³

Sehingga dengan dikeluarkannya SEMA No.2 Tahun 2019 yang isinya berupa hasil rapat pleno oleh Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang hadir memberikan angin segar bagi kaum perempuan dalam usahanya memenuhi hak-haknya setelah menggugat cerai suaminya. Dasar-dasar hukum di atas merupakan salah satu upaya dalam memberikan

¹¹²“Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, diakses pada tanggal 01 Januari 2023. <https://pa-serui.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/>.

¹¹³Narasumber inisial SN, Wawancara, Di Rumah SN, Ponorogo, 8 November 2022, Pukul 17.30 WIB.

perlindungan istri yang diceraikan suaminya atau istri yang terpaksa menggugat cerai suaminya.¹¹⁴

Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kelima narasumber, perlindungan pemenuhan hak janda tidak berjalan mulus begitu saja, ke empat narasumber yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya sama sekali tidak mendapatkan hak nafkah dari mantan suami. Salah satu faktor tidak terpenuhinya hak nafkah istri akibat cerai gugat karena ketidaktahuan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 serta tidak adanya arahan kepada keempat narasumber untuk mengupayakan hak-haknya ketika mengajukan gugat cerai. Hal tersebut mengakibatkan kelima narasumber sama sekali tidak mendapatkan haknya setelah bercerai dengan suaminya. Seharusnya kelima narasumber bisa mendapatkan nafkah *'iddah* demi keberlangsungan hidup janda tersebut yang memutuskan bercerai dengan suaminya karena sikap suami yang berlaku tidak baik dengan istri. Apabila pemenuhan hak janda pasca cerai berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dan SEMA No. 2 tahun 2019 bisa dijamin pelaksanaannya, janda-janda yang telah hidup sendiri dengan anaknya pasca cerai bisa membangun kemandirian ekonominya sendiri.

Disisi lain peran janda di Kabupaten Ponorogo sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang tidak mendapatkan haknya dari mantan suami dalam membangun kemandirian ekonomi, dari hasil wawancara dengan narasumber diketahui mereka berusaha mengelola kehidupan keluarganya dengan memiliki pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, dan berwirausaha secara mandiri:

a. Memiliki Pekerjaan Pokok

Salah satu cara janda memnuhi kebutuhan sehari-hari dengan keluarganya yaitu dengan memiliki pekerjaan pokok. Dengan memiliki pekerjaan pokok, seseorang bisa memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya

¹¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno* (Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020), 240-242. Lihat juga di Ketua Mahkamah Agung RI, SEMA No. 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 5-6.

beserta keluarga. Namun, dari hasil wawancara penulis dengan semua narasumber, hanya satu janda yang memiliki pekerjaan pokok yang dijadikan prioritas utama untuk memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Memiliki Usaha Mandiri

Salah satu narasumber sebagai janda memiliki usaha kecil-kecilan yang didirikan untuk mengelola kebutuhan hidup keluarganya. Usaha yang didirikan oleh narasumber berupa jualan baju online namun masih tergolong usaha yang masih kecil dan belum ramai pembeli. Usaha yang didirikan ini bermula ketika salah satu narasumber IF bercerai dari suaminya, karena IF harus berpikir bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan anaknya pasca tidak lagi didampingi oleh suami. Hal ini berdasarkan keterangan IF:

“Ya aku ada usaha kecil-kecilan mbak, jualan online baju salah satunya, ya belum terlalu rame mbak. Aku mencoba usaha jualan kecil-kecilan ini karena aku berpikir mbak nanti bagaimana ya caranya aku menghidupi diriku sendiri dengan anak saya. Sedangkan aku sebenarnya belum siap karena tiba-tiba harus pisah dengan suami dan semua sumber nafkah berhenti.”¹¹⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan jika perempuan harus mempersiapkan diri dalam masa transisi kehidupannya yang semula menggantungkan nafkah kepada suami yang berpenghasilan kearah kehidupan yang harus melepaskan ketergantungan kepada suami menjadi bergantung pada diri sendiri. Maka seharusnya pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam harus bisa dilakukan dengan jaminan kepastian hukum sebagai upaya mendukung perempuan janda dalam membangun kemandirian ekonominya sendiri. Karena menjalani kehidupan sebagai janda sekaligus kepala rumah tangga bukanlah hal yang mudah seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber. Permasalahan yang timbul dari para janda yang telah Penulis wawancarai menerangkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam

¹¹⁵Narasumber inisial IF, Wawancara, Di Rumah IF, Ponorogo, 8 November 2022, Pukul 11.51 WIB.

mendapatkan pekerjaan layak dengan gaji yang cukup. Salah satu alasan narasumber IF mendirikan usaha kecil-kecilan karena untuk memperoleh pekerjaan tetap yang lebih layak sudah terhalangi oleh usia. Hal serupa juga dialami oleh narasumber TM yang tidak bisa memperoleh pekerjaan yang lebih layak dengan gaji yang cukup karena dibatasi oleh usia.

Hal ini bisa dikatakan seperti proses marginalisasi atau proses pemiskinan.¹¹⁶ Karena para janda tersebut tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Namun disisi lain menggantungkan harapan lapangan pekerjaan, para janda di Kabupaten Ponorogo dalam membangun kemandirian ekonominya bisa dengan meningkatkan keterampilan baik dari instansi ataupun pemerintah yang mengorganisir maupun dari internal janda itu sendiri.

Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dengan salah satu programnya yaitu memperhatikan kehidupan janda dengan melakukan program memberikan bantuan berupa sembako kepada janda-janda miskin dan kurang mampu dalam segi ekonomi, namun program itu bergeser untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang kepada para janda yang kurang mampu untuk diberi pelatihan ketrampilan. Selain pemberian pelatihan ketrampilan, LAZNAS ini juga memberikan bantuan modal serta mereka juga mengelola modal tersebut melalui suatu usaha. Program ini dinamakan dengan Kampung Mandiri.¹¹⁷

Sehingga menurut pendapat Penulis, selain upaya memberikan kepastian hukum pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai, pembangunan kesejahteraan ekonomi keluarga janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo bisa dilakukan dengan mengorganisir para janda untuk diberikan pelatihan keterampilan dan modal untuk usaha sehingga para janda bisa mendapatkan haknya yang

¹¹⁶Mansour faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 14.

¹¹⁷<http://repository.iainkudus.ac.id/4026/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pada pukul 21.20 WIB

paling dasar sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.¹¹⁸

Selain itu, kewajiban untuk memperlakukan janda dengan baik dan memenuhi segala hak-haknya telah jelas dalam hadis Rasulullah Saw:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

- وَسَلَّمَ - « السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

» وَأَحْسِبُهُ قَالَ، يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ - كَالْقَائِمِ لَا يَفُتْرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Al-Qa’ nabi–yaitu gurunya Imam Bukhari dan Muslim–berkata, aku sangka itu seperti orang yang shalat malam yang tidak pernah merasakan lelah, dan yang berpuasa yang tidak pernah berhenti berpuasa.” (HR. Bukhari, no. 5353 dan Muslim, no. 2982).¹¹⁹

Dari hadis di atas menegaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna, karena Islam mengajarkan umatnya untuk menanamkan sifat kepedulian terhadap sesama manusia tanpa kecuali. Sehingga janda sebagai salah satu kelompok rentan sudah seharusnya diperhatikan kesejahteraan ekonominya, terutama kepada janda-janda seperti yang Penulis wawancarai karena mereka dalam keadaan sulit untuk menanggung nafkah keluarga termasuk pemeliharaan anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan biaya dalam jangka panjang.

2. Hak Sosial

Islam sendiri telah menempatkan wanita pada posisi yang mulia serta memberikan penekanan bahwa wanita merupakan makhluk yang wajib dilindungi dan dijaga. Perintah untuk memuliakan wanita sebagai

¹¹⁸Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

¹¹⁹ H.R. Bukhari Nomor 5353 dan Muslim Nomor 2982.

mahluk ciptaan Allah tanpa memandang gender juga telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an bahkan apapun status sosialnya.¹²⁰

Selain harus menghadapi masalah ekonomi sebagai seorang janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, janda di Kabupaten Ponorogo yang penulis wawancarai juga mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial sebagai seorang jandam, salah satunya dialami oleh narasumber SN menurut cerita yang diungkapkan:

“Aku pernah oleh omongan sing ga enak mbak, bahkan iku sing bilang dari salah satu anggota keluargaku sendiri, aku diomong jare janda anak siji opo payu nek arep rabi neh, nek ngono tak jodohne karo wong tuek ae, aku dibilang begitu mbak, sama orang-orang sekitar rumahku iku mandang e aku due lanangan neh ngajukne cerai neng bojoku, dadi aku rodok diadohi karo wong-wong sekitar rumahku, nek enek acara aku ga diajak semenjak statusku jadi janda iki”¹²¹

Dalam praktik budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo, seorang janda masih menjadi bahan pergunjungan, apalagi di masyarakat daerah pedesaan, dari keterangan narasumber SN menggambarkan bahwa menjadi wanita dengan status sebagai janda sangat rentan terhadap masalah dan pandangan dari masyarakat. Karena hal tersebut membuat perempuan dengan status janda mendapatkan perlakuan yang sedikit berlebihan dari sekitarnya.

Seharusnya janda juga adalah wanita yang pada hakikatnya wajib untuk dilindungi dan dipenuhi akan hak-haknya. Rasulullah Salallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan juga menikahi seorang janda sebagai istri pertamanya yang dikenal akan kemuliaannya. Ini sudah dapat dijadikan contoh yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari Rasul sendiri, bahwa janda memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi baik di bidang sosial maupun hukum. Islam tidak memperlakukan status sosial seseorang, dikarenakan setiap orang

¹²⁰ <http://www.buletinislam.com/2016/01/inilah-keutamaan-menikahi-seorang-janda.html?m=1>, baca juga mubadalah 61-67.

¹²¹Narasumber inisial SN, Wawancara, Di Rumah SN, Ponorogo, 6 November 2022, Pukul 17.17 WIB.

memiliki hak yang sama untuk hidup dengan baik dan hanya ketaqwaan kepada Allah lah yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain.¹²²

3. Psikologi

Riwayat yang menyebabkan mereka bercerai adalah salah satu dari sekian banyak penyebabnya. Tidak sepehaman visi dan misi dalam menjalankan rumah tangga hingga menimbulkan silang pendapat bahkan pertengkaran dan saling menyakiti yang berakhir menimbulkan sakit hati pada masing-masing pihak membuat pihak satu dengan yang lain saling mengedepankan ego untuk saling tidak membutuhkan satu sama lain, padahal dapat dikatakan masih ada tanggung jawab di antara mereka berdua untuk bekerja sama membesarkan, merawat, dan, mendidik anak mereka hingga dewasa dan mencukupi segala kebutuhan baik itu dari segi finansial maupun kasih sayang. Hal inilah yang dapat turut mengorbankan tidak hanya hak dan keberlangsungan hidup istri secara layak namun juga mengorbankan masa depan anak.

Janda sebagai kelompok rentan apalagi janda yang tidak memiliki banyak kelebihan, memiliki tingkat stress yang tinggi, karena sebelumnya secara ekonomi janda menggantungkan kepada suaminya, kemudian setelah bercerai harus memikirkan sendiri bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini seperti yang dialami oleh salah satu narasumber IF:

“Aku itu pernah sampek ke psikolog, karena ada di titik aku ki merasa tertekan banget, sebelum akau kan untuk ekonomi ada yang mencukupi dengan anak, tiba-tiba ada permasalahan rumah tangga ini dan harus pisah sama suami, dan saat itu juga kan aku harus mencukupi kebutuhan ekonomi sendiri, belum lagi ada anak yang ikut saya mbak jadi aku mikirnya dua kali mikir untuk diri sendiri dan juga mikir untuk kebutuhan anak, aku takut kedepannya aku bisa apa ngga menjalani, aku bener-bener stress banget mbak”¹²³

¹²²Faqihuddin Abdu Qodir, *Qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta/; IRCiSoD, 2019), 62-64.

¹²³Narasumber inisial IF, Wawancara, Di Rumah IF, Ponorogo, 8 November 2022, Pukul 11.51 WIB.

Hal tersebut menunjukkan kondisi janda yang rentan dan tidak memiliki banyak kelebihan, sehingga para janda muda ini juga membutuhkan upaya untuk memiliki konsep *psychological well-being* yang merupakan kondisi individu dalam konteks ini sebagai seorang janda.¹²⁴ Penguatan psikologis mereka sebagai janda dapat mengurangi tingkat tekanan-tekanan dan stressing yang menasar pada zona ketidaknyamanan diri. Sehingga permasalahan-permasalahan psikologi yang dihadapi janda pasca perceraian akan berkurang dengan konsep-konsep yang memberikan kesejahteraan psikologi janda. Seharusnya ada beberapa hal mendasar yang dibutuhkan para janda antara lain:

Pertama *Secure attachment*, merupakan bentuk kelekatan yang aman dalam hal ini dilekatkan bagi para janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo, dimana *Secure attachment* bisa diartikan sebagai upaya menciptakan keamanan, ketentraman, dan menjauhkan para janda dari sesuatu yang membuat cemas, khawatir, untuk para janda bisa lebih tenang dalam menjalani hidup sebagai janda sekaligus *single parent*. Mengenai konsep *Secure attachment* telah dijelaskan pada disertasi Azam Syukur Rahmatullah yang menyatakan jika upaya yang dilakukan melalui konsep *Secure attachment* bisa dengan mendatangkan keharmonisan dan kehangatan yang nyata, sehingga dengan kondisi seseorang yang berada pada zona tersebut akan benar-benar dapat merasakan kebahagiaan yang tidak semu¹²⁵ Karena dari hasil wawancara kepada salah satu narasumber IF dia merasa sangat membutuhkan penguatan emosional untuk tetap menghadirkan kehangatan serta keharmonisan yang nyata sehingga dampak dari

¹²⁴Irma Yuliani, Konsep Psychological well-being serta implikasinya dalam Bimbingan Dan Konseling” Journal of Innovative Counselling: Theory, Practice & Research Vol 2 No. 2 (2018), 52.

¹²⁵ Azam Syukur Rahmatullah, “Penanganan Kenakalan Remaja Pecandu NAPZA dengan Pendidikan Berbasis Kasih Sayang (Studi Di Pondok Remaja Inabah XV Putra Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya)”, Seri Disertasi, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013.

perceraian yang dialami oleh IF yang merasakan kesepian dan kesendirian tidak berlarut-larut.

Kedua, yang dibutuhkan para janda yang telah penulis wawancarai dengan beban psikologi yang berat, mereka membutuhkan motivasi hidup, selain kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Motivasi dari luar diri para janda tersebut untuk bisa mencapai *subjective well being*. Karena ketika seseorang telah mencapai *subjective well being* di akan mudah menerima keadaanya dengan penuh rasa syukur. Sehingga setelah mencapai penerimaan dan kepasrahan diri, seseorang akan semakin kuat dalam bertahan hidup dan memiliki motivasi hidup yang lebih baik.¹²⁶ Salah satu narasumber dengan inisial NF bisa memiliki semangat hidup lebih baik seperti sekarang juga karena adanya motivasi serta dukungan dari lingkungan dan orang-orang sekitar NF. Sebelumnya NF tengah menghadapi keputusasaan dan arah hidup pasca bercerai dengan suaminya.

“Aku pernah ngerasa down banget mbak, sampek aku pernah mau bunuh diri, aku wes sampek arep lompat neng kali, tapi untunge ki enek sing ngonangi, pas kui pikiranku wes kalut mbak dan koyok wes gaenek semangat hidup, tapi pasca iku aku iso due semangat neh selain karna aku kelingan anak-anakku aku due orang tua sing selalu dukung aku, dan lingkngan konco-koncoku kerjo ki sangat pengertian dan ga pernah ngehakimi aku ketika dengan segala problem sing tak hadapi mbak, pernah aku pas ketok akeh pikiran konco-koncoku kerjo malah nyandak kerjaanku aku dikon leren, pokoke akeh sing mendukung aku mbak”¹²⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam membantu mengatasi dampak psikologi seorang janda adalah pentingnya memberikan dukungan dan *high motivation* kepada janda untuk lebih baik dalam hal psikologi pasca perceraian.

Ketiga, para janda yang telah penulis wawancarai dalam menghadapi dampak psikologi mereka membutuhkan *friendship* atau

¹²⁶ Azam Syukur Rahmatullah, *Psikologi Penderitaan* (Kebumen: Azkiya Media, 2015), 105.

¹²⁷ Narasumber inisial NF, Wawancara, Di Warung Kopi Ponorogo, Ponorogo, 8 November 2022, Pukul 10.17 WIB

fellowship, yaitu menjalin hubungan pertemanan, maupun persahabatan dengan sesama janda. Hal ini juga telah disampaikan dalam penelitian terdahulu oleh Azam Syukur Rahmatullah bahwa para janda membutuhkan teman dekat dengan pengalaman yang sama sebagai seorang janda sebagai tempat bercerita atas keluh kesah yang dimiliki.¹²⁸ Hal tersebut juga disampaikan salah satu narasumber IF yang menjelaskan memang membutuhkan teman-teman yang senasib untuk bisa sama-sama mengerti dan berbagai pengalaman dalam menghadapi masalah sebagai seorang janda sekaligus *single parent*, karena menurut pengalaman IF ketika dia sedang menghadapi gejolak pikiran sebagai seorang janda, IF bingung untuk mengutarakan berbagai masalah sebagai seorang janda. Hal demikian juga disampaikan oleh TM yang juga merasa butuh tempat bercerita yang memiliki pengalaman sama sebagai janda pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga di antara para janda ada tempat untuk saling bertukar ide dan solusi permasalahan yang dihadapi sebagai janda pencari nafkah utama dalam keluarga. Menurut penuturan IF orang sekitar yang tidak memiliki pengalaman yang sama hanya bisa mendengarkan tanpa memberikan timbal balik.

B. Pemenuhan Hak Anak Pasca Cerai Di Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya setiap anak yang lahir memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi disamping fakta bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia harus mendapatkan seluruh hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan anak sebagai amanah dan anugerah yang memiliki harkat martabat sebagai manusia yang harus selalu dijaga.¹²⁹

Terjadinya perceraian antara suami istri tidak hanya akan memutuskan ikatan perkawinan diantara keduanya. Namun ketika

¹²⁸Azam Syukur Rahmatullah, Upaya Penguatan Kesejahteraan Psikologis Kaum Janda Lansia Dengan Pendekatan Kasih Sayang (Studi DiLsm Luh Jingga Pondok Pesantren Al-Kamal Tambaksari Kuwarasan Kebumen Jawa Tengah), *An-Nidzam* 3, no. 2 (Desember 2016): 113.

¹²⁹Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 1.

keduanya telah memiliki anak, suami istri yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban sebagai orang tua seperti memberikan nafkah kepada anaknya entah itu berupa pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Para ulama fiqih sepakat bahwa yang berkewajiban menanggung nafkah adalah ayahnya jika ia mampu bekerja dan tergolong kaya. Dalam Pasal 149 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pada dasarnya kewajiban dalam memberikan nafkah ialah kewajiban yang dibebankan kepada ayah. Ayah bertanggungjawab kepada anak sampai anak berumur 21 (duapuluhsatu) tahun.¹³⁰ Dasar pemberian nafkah juga diatur dalam Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah ayat (2:233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberimakan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya(Q.S. Al Baqarah” (233).¹³¹

Namun dari hasil wawancara penulis dengan kelima narasumber, persoalan terkait kewajiban memberikan nafkah mantan suami kepada istri dan anak masih sering mengalami permasalahan dikarenakan mantan suami memang sengaja untuk mengabaikan hak-hak pokok yang harus diperoleh anak seperti biaya pendidikan, biaya kehidupan sehari-hari dan kebutuhan lainnya demi kepentingan sang anak. Pengabaian hak-hak anak termasuk nafkah ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak. Seperti yang telah dialami oleh narasumber TM, dimana mantan suami TM sebenarnya bukanlah orang yang tidak mampu, karena mantan suami TM

¹³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 43.

¹³¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bbandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

tergolong orang berpenghasilan dari pekerjaan tetap yang dimilikinya, namun mantan suami TM tidak pernah sama sekali memberikan hak nafkah untuk anaknya bersama TM. Selain TM, narasumber yang lain yaitu SN juga sama sekali tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami demi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang sang anak.

Fakta tersebut menunjukkan fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah bagi anak dari ayahnya pasca perceraian. Hal ini merupakan masalah sosial nyata yang terjadi dalam masyarakat. Idealnya memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah kewajiban yang ditanggung ayah meskipun bukan berarti ibu tidak memiliki andil dalam memberikan nafkah kepada anak, namun faktanya dari data yang penulis peroleh dari kelima narasumber, ayah justru sama sekali tidak memberikan hak nafkah kepada mantan istri.

Bahkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan menegaskan jika ayah pada prinsipnya berkewajiban untuk menanggung biaya nafkah anak. Lebih spesifik hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 104 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “Semua biaya penyusuhan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.”¹³² Maka, seharusnya para mantan suami sekaligus ayah dari para janda di Kabupaten Ponorogo, apabila mantan suami dalam keadaan kurang mampu, namun dalam kondisi yang mampu untuk bekerja, seharusnya mereka harus tetap mengupayakan dalam memenuhi hak nafkah untuk anak-anaknya karena bagaimanapun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah meskipun telah bercerai.¹³³ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para janda di Kabupaten Ponorogo, dalam memenuhi hak nafkah anak, para janda harus berperan sendiri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena tidak dipenuhinya nafkah anak oleh mantan suami, para janda dan juga sebagai ibu kemudian

¹³²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 30.

¹³³ Heti Kurnaini, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”, *Petitia*. Volume 2 Nomor 1 (2017): 60.

memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan mengandalkan pendapatannya dari hasil berniaga atau bekerja serta bantuan dari orang tua maupun sanak saudara terdekatnya. Hal ini tentu saja bertolakbelakang dengan pandangan hukum Islam jika suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak pasca cerai.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 juga menyebutkan secara lebih jelas jika anak berhak untuk mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Perceraian tidak menutup hak anak dari tanggungjawab orang tuanya. Anak masih memiliki hak atas pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.¹³⁴ Namun, selain kelalian dari mantan suami dalam memenuhi hak anak pasca perceraian, menurut beberapa narasumber yang Penulis wawancarai berstatus sebagai janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo tidak melakukan upaya apapun ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk ikut andil memenuhi hak anak pasca perceraian. Mereka menganggap jika mereka masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anak mereka sendiri. Para janda ini tidak mau untuk menghubungi mantan suaminya lagi dalam hal memenuhi hak anak, meskipun mereka tahu bahwa suami juga masih memiliki kewajiban terhadap anak-anak mereka. Para janda tersebut merasa sudah mampu sendiri menhidupi keluarganya, mereka juga menganggap dengan mengupayakan hak anak pasca cerai membutuhkan prosedur yang cukup rumit dalam membutuhkan waktu yang relative cukup lama serta biaya yang cukup banyak. Padahal seharusnya nafkah dari mantan suami sebagai orang tua tidak boleh diabaikan begitu saja, karena baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut akan memberikan dampak terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lainnya seperti hak untuk mendapatkan sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, biaya pendidikan, biaya

¹³⁴ Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014.

kesehatan, serta biaya pemeliharaan tumbuh kembang anak lainnya berdasarkan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014.

Hal ini memiliki korelasi pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan “*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisuhan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.*”¹³⁵ Namun, pada dasarnya orang tua yang menanggung beban atas pemeliharaan anak-anaknya, baik dalam keadaan rumah tangga yang rukun maupun dalam keadaan rumah tangga sudah bercerai.

Selain itu, dari pasal 41 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tersebut garis hukum tersurat mengandung makna jika orang tua selain bertanggung jawab atas pemeliharaan anak secara materil maupun non materil seperti kasih sayang, meskipun dalam Pasal tersebut penekanannya berfokus pada nilai materilnya.¹³⁶

Pasal 14 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 dalam hal terjadi perceraian anak tetap berhak: “*Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya; Bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orangtua dengan Anak.*”¹³⁷ Maka seharusnya para janda juga harus tetap mempertimbangkan hubungan anak dengan mantan suami yang sampai kapanpun akan tetap menjadi ayah. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hak nafkah anak, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan mantan suami dan mendekatkan hubungan mantan suami dengan anaknya. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara mantan istri dengan mantan suami sebagai orang tua agar tidak menimbulkan pengaruh yang negatif bagi anak. Kerjasama yang dimaksud

¹³⁵ KHI 85

¹³⁶ Nasrah, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*. Vol 03 No. 01 Juli-2022. 24.

¹³⁷ Pasal 14 ayat (1) point (a) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014

disini ialah bekerja secara bersama-sama untuk memberikan nafkah, mendidik anak serta memelihara mereka tanpa menanamkan pemikiran bahwa perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya adalah hal terburuk dan hal yang menakutkan. Penanaman pola pikir seperti itu bukan tidak mungkin akan menjadikan anak memiliki rasa kebencian yang timbul terhadap salah satu orang tuanya.¹³⁸

C. Solusi Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Ponorogo

Setelah kita telaah dan ternyata mengakibatkan lahirnya perbedaan dan pembagian gender dan mengakibatkan kaum perempuan bekerja lebih keras dengan memeras keringat jauh lebih panjang (*double-burden*). Pada umumnya jika dicermati disuatu rumah tangga ada beberapa jenis pekerjaan dan hak. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan menunjukkan hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan baik itu dalam menjalankan rumah tangga, ketika bercerai, ditinggal mati maupun ditinggal begitu saja tanpa sebab. Artinya disini janda memiliki peran ganda yang sangat besar (beban kerja ganda di luar rumah maupun di rumah) untuk mencukupi kebutuhannya.

Dari hasil wawancara dengan para janda di Kabupaten Ponorogo, salah satu permasalahan yang dihadapi para kaum janda sebagai perempuan berakar dari ketidakadilan gender terutama dalam hal pendapatan nafkah untuk keluarga janda. Dan telah kita sadari bahwa ketidakadilan gender (*gender inequalities*) terjadi karena perbedaan gender (*gender differences*).

Salah satu ketidakadilan gender yang dialami oleh para janda di Kabupaten Ponorogo yang penulis wawancarai yaitu, para janda mengalami pembagian perbedaan gender dan mereka harus bekerja lebih panjang dan lebih keras lagi (*double burden*). Seluruh janda di Kabupaten

¹³⁸ Magdalena Eunike Ratuliu, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 17-18.

Ponorogo yang Penulis wawancarai 100% pekerjaan rumah tangga yang mengerjakan adalah para janda itu sendiri, sehingga mereka memiliki peran ganda yang cukup besar untuk menyeimbangkan tugas rumah dan pertarungan ekonomi.

Fenomena permasalahan janda di Kabupaten Ponorogo membutuhkan perjuangan dalam menemukan solusi penyelesaian yang tidak bisa lepas dari urusan emosional hingga pada urusan negara. Tawaran solusi yang bisa dilakukan dalam memecahkan masalah para janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo menurut Penulis bisa berpijak kepada konsep Mansour Faqih mengenai tawaran soulsi jangka panjang dan jangka pendek.¹³⁹ Sehingga upaya jangka pendek yang bisa dilakukan untuk mengatasi problematikan fenomena janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Ponorogo bisa difokuskan dengan melakukan program aksi yang melibatkan kaum janda supaya mampu membatasi masalahnya. Contohnya dalam mengatasi marginalisasi janda dari kegiatan salah satunya untuk mesejahterakan hak sosial dan kesejahteraan ekonomi para janda maka para janda perlu di buatkan program-program khusus untuk pengembangan diri para janda, selain itu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam menjalankan kekuasaan di sektor publik.

Dari penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan kelima narasumber selain hak janda sendiri pasca perceraian yang hampir semua tidak terpenuhi, hampir semua hak-hak yang harus didapatkan anak juga tidak terpenuhi. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, seorang janda seolah-olah harus menghadapi dampak permasalahan yang timbul pasca perceraian sendiri, tanpa ada tanggung jawab dari mantan suami. Problematika yang dihadapi oleh janda pasca cerai tidak kunjung ada perhatian khusus sebagai bahan kajian khusus mengenai perlindungan hukum terhadap janda kususny terkait hak ekonomi dari mantan

¹³⁹Mansour faqih, *Ananlisis Gender & Transformasi Sosial*, 154-157.

suaminya sehingga masalah ini semakin terabaikan dan tenggelam tanpa penyelesaian. Banyaknya isu-isu hukum yang lebih besar terpublikasi membuat permasalahan ini semakin tidak terpublikasi, padahal ini juga merupakan tugas pemerintah selaku pembuat peraturan untuk diaplikasikan kepada masyarakat maupun penegak hukum terkait dengan hukum yang membawa kemanfaatan terkait kesejahteraan sosial masyarakatnya. Problematika mengenai janda ini tidak sekedar hanya pada segi materi maupun seberapa banyak yang didapatkan oleh janda, namun bagaimana rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh sesama manusia dengan memenuhi hak-hak janda tersebut yang telah dijamin baik oleh negara maupun hukum Islam. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup secara layak dengan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara jasmani dan rohani.

Sehingga diperlukan adanya peran negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi janda untuk bisa memperoleh hak-haknya, ada dua upaya hukum yang bisa dilakukan negara mengenai masalah janda, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif , yaitu upaya pemenuhan hak individu sebagai warga negara Indonesia supaya tercipta keadilan (*the right to be heard*) melalui pembukaan akses dan informasi yang seluas-luasnya oleh pemerintah kepada masyarakat agar tersampaikan seluruhnya mengenai proses memperoleh hak mereka sebagai anggota masyarakat (*access to information*). *The right to be heard* memiliki arti, apabila individu terkena tindakan pemerintah bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan serta hak-haknya dalam menjamin terciptanya keadilan. Kedua, mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹⁴⁰

2. Perlindungan hukum represif

¹⁴⁰Ibid

Upaya represif dilakukan ketika telah terjadi sengketa atau dalam artian merupakan bentuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁴¹

Narasumber NF yang bercerai melalui proses *talaq*, tidak mendapatkan hak-haknya yang telah berkekuatan hukum tetap dan tertuang dalam putusan cerai seperti nafkah anak yang seharusnya dipenuhi mantan suami. Sehingga, salah satu upaya untuk menegakan perlindungan hukum bagi janda juga dapat dijalankan dengan menerapkan teori perlindungan hukum tersebut, yakni preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan bisa lebih kepada upaya pencegahan terhadap peluang terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan pihak lain dalam hal ini janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo. Dalam memperjuangkan hak-hak janda dan anak seharusnya dilakukan upaya perlindungan hukum dengan menciptakan payung hukum yang relevan untuk dapat melindungi hak-hak janda khususnya di Kabupaten Ponorogo, serta mencakup segala hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan upaya penegakan perlindungan tersebut. Regulasi peraturan yang selama ini diberikan dirasa tidak menyeluruh dalam artian yang tertera di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanyalah mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh seorang janda karena perceraian,¹⁴² namun belum menyentuh secara mendalam pada persoalan ketika timbul permasalahan di dalam eksekusi pelaksanaan keputusan tersebut di lapangan ketika mantan suami melalaikan kewajiban yang sudah dibebankan oleh majelis hakim kepadanya, kemudian mengenai upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh para janda dalam memperjuangkan haknya, dan akibat hukum apakah yang dapat dijatuhkan kepada mantan suami ketika dia melalaikan kewajibannya.

¹⁴¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2-3.

¹⁴²Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 43.

Pembenahan mengenai regulasi yang dibentuk mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap janda tersebut dan memperkuat status hukum dan posisinya ketika janda tersebut memilih untuk menempuh jalur hukum untuk memperoleh haknya. Faktor ketegasan yang diberikan di dalam Undang-undang yang dapat diartikan berupa sanksi sangat dibutuhkan untuk memulai kembali mendisiplinkan kesadaran hukum masyarakat yang mulai memudar.

Kemudian, ketika negara sudah memfasilitasi terkait perlindungan hukum terhadap janda dengan pembenahan aturan-aturan yang sudah relevan dan bersifat menyeluruh, maka upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pembelajaran kepada masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi atau pendampingan langsung kepada masyarakat terkait regulasi peraturan tersebut. Karena, faktanya masih banyak masyarakat yang sampai saat ini tidak mengikuti perkembangan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena dari narasumber yang penulis wawancarai kesemuanya tidak tahu mengenai proses memperoleh hak-hak istri dan anak pasca cerai khususnya pada cerai gugat.

Keterangan mengenai pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian telah disampaikan oleh ke empat narasumber TM, SN, SB, dan IF yang sama sekali tidak mendapatkan hak nya pasca perceraian, sedikitnya informasi pengetahuan yang diperoleh membuat masyarakat buta akan pengetahuan hukum, sehingga menurut penulis perlu adanya kerjasama antar para pelaku di bidang hukum maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi kepada hak-hak perempuan dan anak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kesadaran hukum. Mengaplikasikan secara nyata wujud dari kesadaran hukum tersebut dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dan sikap proaktif terhadap segala perkembangan informasi hukum. Perlu konsistensi dan pengawasan dalam upaya ini disebabkan hasil yang diperoleh membutuhkan waktu untuk menjawab permasalahan

tersebut. Perlu pengkajian secara intensif dan berkala untuk melihat dampak bekerjanya kedua upaya ini terhadap masyarakat, utamanya eksekusi di lapangan.

Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai khususnya cerai gugat berdasarkan keterangan para narasumber karena masalah ketidaktahuan adanya hak istridan anak pasca cerai gugat dan bagaimana cara mendapatkan hak istri dan anak akibat cerai gugat. Sehingga dalam menjamin terpenuhinya hak istri dan anak pasca cerai gugat negara bisa ikut andil di dalamnya untuk melakukan upaya prefentif atau pencegahan tidak dipenuhinya hak istri dan anak janda di Kabupaten Ponorogo. Dari masyarakat sendiri pelaku perceraian di Kabupaten Ponorogo dalam upaya prefentif bisa mencari tahu informasi yang seluas-luasnya tentang proses pemenuhan hak mereka, namun pemerintah dalam hal ini harus ikut andil dalam memudahkan akses informasi kepada para janda di Kabupaten Ponorogo, karena berdasarkan fakta keadaan geografis di Kabupaten Ponorogo juga mempengaruhi kemudahan informasi yang mereka dapatkan termasuk informasi mengenai hak-hak janda pasca cerai gugat. Sehingga kegiatan sosialisasi dari pemerintah secara langsung mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian bisa menjadi salah satu solusi dari pemerintah dalam upaya pelaksanaan hak istri dan anak pasca perceraian. Selain itu problem lain dalam menjamin upaya pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai juga dialami oleh salah satu narasumber NF dalam keterangannya:

“Pas aku di cerai suamiku aku nuntut hak ku mengenai nafkah mbak, karo nafkah anak, ya aku kur diwei sewelas juta kui, tapi sampek saiki sing nafkah anak ogak diwei, padahal wes enek neng surat putusan cerai ku kae”

Hal tersebut menunjukkan adanya problem yang terjadi dialami oleh janda pasca cerai mengenai masalah ekonomi karena dari sekian banyak hak yang merupakan perlindungan bagi janda karena perceraian yang telah dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata peluang terbuka lebarnya

untuk melalaikan kewajiban tersebut lebih banyak kepada hak ekonomi yang berhak diterima mantan istri, selain NF dalam observasi awal penelitian ini dengan beberapa janda yang di ceraikan suaminya banyak sekali pihak mantan suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkahnya, meskipun ada keputusan inkracht yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang bertugas di Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di dalam membuat keputusan untuk menetapkan besaran nafkah yang wajib dibayarkan kepada mantanistri pun,majelis hakim mengupayakan untuk tidak terlalu memberatkan mantan suami, namun disesuaikan dengan besarnya penghasilan suami. Hal ini selaras dengan pengaturan pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam “*Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*”¹⁴³

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah upaya represif, dimana upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya lanjutan dari upaya preventif. Namun upaya represif ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁴⁴ Upaya ini memiliki unsur akibat bagi pihak yang melalaikan kewajibannya sehingga diharapkan mempunyai kekuatan yang menimbulkan efek jera. Upaya represif dalam kasus hak janda ini terbilang masih lemah, yang seharusnya dikaji dan dimasukkan ke dalam bagian peraturanundang-undang dengan bentuk pemberian sanksi, sebab hamper tidak ada akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak mantan suami. Hanya dijelaskan mengenai upaya hukum gugat nafkah yang dapatditempuh mantan istri ketika haknya tidak dipenuhi.

Namun dewasa ini dapat dilihat persoalan gugat nafkah tersebut hampir tidak pernah diajukan di Peradilan Agama. dimana dasar hukum dari gugat nafkah ini adalah Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 41 huruf C

¹⁴³KHI, 46

¹⁴⁴ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu), 205.

Kompilasi Hukum Islam dimana disitu mengandung unsur wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya, dan apabila dilalaikan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁴⁵ Upaya represif ini tidak berjalan secara maksimal dikarenakan belum tuntasnya pemerintah selaku pembuat peraturan untuk memberikan perlindungan terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh mantan istri. sehingga aturan yang telah ada tidak berjalan karena tidak ada unsur penggerak yang membuat masyarakat berupaya menjalankannya. Perlu diingat bahwa sanksi sampai saat ini masih menjadi salah satu faktor yang efektif bagi masyarakat Indonesia untuk berkenan menjalankan peraturan yang ada. Sehingga hal tersebut masih diperlukan untuk mendukung bekerjanya sebuah peraturan dan sebagai media latihan bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta kemanfaatan hukum bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁶

Selanjutnya usaha jangka panjang Mansour Faqih dalam memerangi ketidakadilan gender salah satunya dengan menentukan cara yang strategis untuk jangka panjang.¹⁴⁷ Tawaran solusi berupa upaya preventif dan upaya represif yang telah Penulis paparkan dalam mengatasi permasalahan janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo, jika direfleksikan dengan konsep analisis gender Mansour Faqih termasuk ke dalam usaha jangka panjang. Selain itu, usaha jangka panjang yang bisa dilakukan yaitu seperti, kampanye untuk melahirkan kesadaran kritis serta pendidikan umum bagi masyarakat sebagai upaya untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Karena permasalahan lain yang rentan dihadapi para janda di Kabupaten Ponorogo selain masalah ekonomi, mereka juga mengalami beban psikologi yang cukup berat, sehingga jika dalam lingkungan masyarakat

¹⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 41 huruf C


¹⁴⁶ Sinta Asmara, "Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.35 WIB.

¹⁴⁷ Mansour faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 154-157.

terbangun kesadaran kritis untuk tidak melakukan diskrimansi kepada para janda bisa membantu mengatasi permasalahan psikologi-sosial para janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo. Upaya pendukung lainnya adalah melalui studi tentang berbagai ketidakadilan gender dan manifestasinya, baik di masyarakat, negara, maupun di dalam rumahtangga. Hasil kajian tersebut dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum dan aturan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap kaum perempuan.

Selain tawaran solusi di atas dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang lebih dominan dihadapi para narasumber sebagai janda yaitu dengan solusi bahwa perlu adanya pendekatan terhadap janda muda berupa sosialisasi pekerjaan yang bisa dilakukan para perempuan yang menjadi seorang janda selain dari pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa status janda bukanlah suatu hal yang selalu dianggap buruk. Padahal peran masyarakat disini harus lebih bijaksana lagi agar para janda tidak merasa menjadi orang yang terasing ditengah-tengah lingkungan masyarakat.

Gambar 1.1
Proses Dari *Because of Motive* Menuju *In Order to Motive* Penyebab Perceraian



Secara singkat peta/pola hasil penelitian mengenai banyaknya fenomena janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo telah ditunjukkan pada tabel di atas. Dari tabel di tersebut, menunjukkan bahwa dari kelima informan yang semula menjalani pernikahan dengan baik-baik saja bisa berujung pada perceraian karena motif atau sebab yang melatar belakangnya. motif sebab atau dalam teori Schutz disebut *because to motive*. Semua responden memiliki motif sendiri-sendiri yang mendasari perilaku perceraian tersebut yang telah Penulis rangkum dalam tabel di atas dan Penulis kaisifikasikan menjadi dua kategori yaitu faktor ekonomi dengan contoh kelalaian suami dalam memnuhi kebutuhan rumah tangga, hutang piutang tanpa persetujuan dan faktor psikologi seperti KDRT, perselingkuhan, meninggalkan salah satu pihak dan yang terakhir ada faktor kebudayaan. Tindakan yang dilakukan oleh para janda di Kabupaten Ponorogo yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya pada dasarnya tidak langsung muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang begitu panjang dan berdasarkan pengalaman masa lalu yang dialami secara terus menerus. Setelah muncul kesadaran bahwa rumah tangga yang dijalani sudah tidak bisa mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman, muncul kesadaran kedua, yaitu keinginan yang menjadi sebab tujuan dalam teori disebut dengan istilah *in order to motive*, dalam konteks penelitian ini bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan janda di Kabupaten Ponorogo untuk memutuskan berpisah dengan suaminya pada dasarnya telah memiliki orientasi pada waktu di masa mendatang untuk keluar dari beban penderitaan akibat permasalahan rumah tangga yang terjadi terus-menerus serta menginginkan kehidupan yang lebih damai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari fenomena kehidupan janda di Kabupaten Ponorogo, penulis membuat tiga klasifikasi pengalaman hidup para janda di Kabupaten Ponorogo yang pertama *because of motif* atau motif sebab perceraian, dampak perceraian, dan *in order to motif* atau motif tujuan perceraian dengan menghasilkan beberapa tipologi yang pertama, dari kelima narasumber yang memutuskan cerai dengan suaminya didasarkan pada *because of motif* yang menjadi pengalaman masa lalu berupa faktor ekonomi (suami tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga, hutang tanpa bermusyawarah), kemudian pasca bercerai para janda di Kabupaten Ponorogo juga harus menghadapi masalah ekonomi sekaligus masalah sosial (dipandang negatif, beban ganda, hilangnya kepercayaan diri), namun meski harus mengalami dampak tersebut, ada *in order to motif* yang ingin dicapai oleh para janda tersebut untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan mencari kehidupan yang damai. Kedua, faktor psikologi (KDRT, perseinggkuan, ditinggal pergi) yang menjadi dasar *because of motif* bercerai, setelah memutuskan bercerai ada dampak psikologi, sosial maupun ekonomi juga yang harus dihadapi, namun ada *in order to motif* yang menjadi tujuan untuk keluar dari beban penderitaan (KDRT, perseinggkuan, ditinggal pergi) untuk mencapai kehidupan yang lebih damai. Ketiga faktor kebudayaan yang berbeda menjadi dasar *because of motif* bercerai, setelah cerai harus menghadapi dampak psikologi (tekanan emosional) dan ekonomi yang sebelumnya tidak di alami. Namun ada *in order to motif* yang menjadi tujuan untuk keluar dari masalah rumah tangga yang terus terjadi akibat perbedaan kebudayaan.

2. Pemenuhan hak nafkah istri dan anak yang harus dipenuhi dalam penelitian ini penulis klasifikasikan menjadi 3 yaitu hak ekonomi, hak sosial, dan hak psikologi. Sehingga implikasi pertama, tidak terpenuhinya hak ekonomi pada janda dan anak di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan sulitnya menciptakan kemandirian ekonomi pada keluarga janda, mengakibatkan *double burden* pada para janda, kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan anak tidak terpenuhi secara layak. Kedua, Tidak terpenuhinya hak sosial pada mantan istri dan anak berimplikasi pada motivasi hidup para janda dan anak yang sangat rendah, para janda di Kabupaten Ponorogo sulit mengembangkan diri, menarik diri dari lingkungan masyarakat. Ketiga, Tidak terpenuhinya hak psikologi pada mantan istri dan anak berimplikasi pada tekanan emosional para janda, anak menjadi korban kemarahan, menghambat tumbuh kembang anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terlihat bahwa adanya terjadi sebuah fenomena janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo. Fenomena tersebut menimbulkan banyak dampak, di antaranya tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Guna memenuhi hak-hak istri dan anak pasca perceraian, seharusnya pemerintah bias memberikan payung hukum dalam upaya menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Pemerintah juga bisa membentuk suatu lembaga khusus di Pengadilan Agama untuk menangani persoalan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, karena hal ini telah menjadi animo dalam masyarakat terutama mantan suami yang mengabaikan dan menganggap tidak penting untuk memenuhi hak istri dan anak pasca perceraian. Selain itu, pemerintah bisa mengupayakan membentuk wadah dalam memperhatikan nasib janda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Ponorogo salah satunya dengan memperhatikan kondisi ekonomi bagi para janda dalam bisa melalui pengadaan program pelatihan maupun pembinaan secara gratis dalam meningkatkan ketrampilan para janda untuk

berwirausaha atau dengan memberikan sosialisasi serta membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi para janda.

C. Rekomendasi

Dari sekian banyak janda di Kabupaten Ponorogo, ada beberapa janda yang bisa menjadi *role model* maupun berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat, hal tersebut bisa dilakukan oleh janda yang memiliki *self achivment* yang baik, hal ini bisa menjadi saran penelitian kedepan untuk meneliti mengenai peran janda dan bagaimana cara membangun kemandirian sehingga mampu berdaya dalam hal ekonomi dan tetap mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- “Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, diakses pada tanggal 01 Januari 2023. <https://pa-serui.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/>.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo. 1992.
- Afandi, Agus. Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *Journal of Gender and Children Studies*. Volume 1. Nomor 1 (2019).
- Akbar, Dinnul Alfian. Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Volume 12. Nomor 01 (2017).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2006.
- Al-Qur’ān Surah at-Talāq (65: 6)
- Al-Qur’ān surah at-Talāq (65: 6).
- Asmara, Sinta. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.35 WIB.
- Attanwir. Konsep Diri Janda Cerai Usia Dewasa Madya Ditinjau dari Teori *Person Centered Counseling*. *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, (STAI Attanwir: Bojonegoro). Volume 12. Nomor 1. Maret (2020).
- B, Hurlock. *Psikologi Perkembangan Anak Jilid 2*. Erlangga, Jakarta, 2005.
- Bisei, Abdon. Akar Subordinasi Pada Perempuan Salah Satu Bentuk Ketidakadilan Gender. *Jurnal Agama dan Kebudayaan*. Volume 14. Nomor 1-2 (2018).
- Bunga, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitama)* (Refika Aditama, Bandung. 2007).
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2011.
- Dewi, Ratna. Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Volume 4. Nomor 1 (2020).
- Doni Iskandar, lihat <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=STUDI+FENOMENOLOGI+MOTIF+ANGGOTA+SATUAN+RESIMEN+MAHASISWA+804+UNIVERSITAS+NEGERI+SURABAYA> diakses pada tanggal 01 Januari pukul 13.20 WIB.
- Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana. 2010.
- Faisol, M. *Hermeunetika Gender*. UIN Maliki Press: Malang. 2011.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Febriyanti, Gina Fahira. Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki. (2022).

- Gunderson, R., Stuart, D., & Houser, M. (2020). *A political-economic theory of relevance: Explaining climate change inaction*. *Journal for the Theory of Social Behaviour*. 50(1).
- H.R. Bukhari Nomor 5353 dan Muslim Nomor 2982.
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1992.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hidayat, Riyan Erwin. Hak Nafkah Janda Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. <https://www.iai-agussalimmetro.ac.id/hak-nafkah-janda-menurut-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-1983/> diakses tanggal 21 Oktober 2022 pukul 09.17 WIB.
- <http://repository.iainkudus.ac.id/4026/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pada pukul 21.20 WIB
- <http://www.buletinislam.com/2016/01/inilah-keutamaan-menikahi-seorang-janda.html?m=1>, baca juga mubadalah 61-67.
- <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 06.00).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo#Ekonomi diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 13.23 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo,) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 20.18).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo,) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 20.00)
- <https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 13.10 WIB.
- <https://ponorogoterkini.pikiran-rakyat.com/ponorogo-terkini/pr-1802432970/tata-letak-geografis-wilayah-kabupaten-ponorogo-jawa-timur-dilewati-14-sungai?page=2> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 13.20 WIB.
- <https://putrinuruljannah.wordpress.com/pemerintahan-2/>
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 19.25 WIB.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 19.35 WIB.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 19.35 WIB.
- <https://www.pa-ponorogo.go.id/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 13.20 WIB.
- Imron, Ali. Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender*, Semarang: UIN Walisongo Semarang. Volume 1. Nomor 1 (2016).
- Irmayanti. Marginalisasi Janda Muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Tesis*. Makassar: Universitas Negeri Makassar. 2019.

- Janda Kembang, Shalihaty,
<https://www.kompasiana.com/amp/sahabatpotret/5510888aa33311cf39ba83f9/janda-kembang> diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 08.50.
- Jatimnet.com “Pandemi, angka perceraian di Ponorogo Tinggi Mencapai 1.769 Gugatan” diakses pada tanggal 10 Juli 2022 Pukul 20.30.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Janda>, 17 oktober 2022 20:28.
- Kholik, Abdul. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal Inklusif*. Volume 2. Nomor 2 (Desember 2017).
- Khotimah, Khusnul. Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Jurnal Studi Gender & Anak*. Volume 4. Nomor 1 (2009).
- Kompilasi Hukum Islam
- Kurnaini, Heti. Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong. *Petitia*. Volume 2. Nomor 1 (2017).
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi; fenomena pengemis kota bandung*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Kuswaro, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi dalam Penelitian Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjajaran: UNPAD.
- Litehua, Andy. Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. *Tesis* Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Littlejohn, Stephen W. & Keren A. Foss, *Teori Komunikasi (terjemahan)*. Jakarta: Salemba Humanika. 2011.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno* (Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020), 240-242. Lihat juga di Ketua Mahkamah Agung RI, SEMA No. 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Moleong, Lexy. *J. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Muardini, Santi. Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. Volume 2. Nomor 1 (2009).
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Dian Rakyat: Jakarta. 2020.
- Munir, Ahmad. *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*. Stain Press Ponorogo: Ponorogo.
- Narasumber inisial IF, Wawancara, Di Rumah IF, Ponorogo, 8 November 2022, Pukul 11.51 WIB.
- Narasumber inisial NF, Wawancara, Di Warung Kopi Ponorogo, Ponorogo, 8 November 2022, Pukul 10.17 WIB
- Narasumber inisial SN, Wawancara, Di Rumah SN, Ponorogo, 8 November 2022, Pukul 17.30 WIB.
- Nasrah. Hak Dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*. Vol 03. No. 01 (Juli-2022)

- Observasi awal dari beberapa informan yang melakukan konsultasi di Pos Bantuan Hukum IAIN Ponorogo.
- PERDA No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.
- Philips Jusiano Oktavianus, "Analisis Semotika Ketidakadilan gender terhadap Perempuan dalam Film Marlina Si Pembunuh Empat Babak", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vo. 7 No. 2 (2018)
- Profil Kabupaten Ponorogo
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta; IRCiSoD, 2019.
- Rahmatullah, Azam Syukur. Penanganan Kenakalan Remaja Pecandu NAPZA dengan Pendidikan Berbasis Kasih Sayang (Studi Di Pondok Remaja Inabah XV Putra Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya). Seri Disertasi. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2013.
- Rahmatullah, Azam Syukur. *Psikologi Penderitaan*. Kebumen: Azkiya Media. 2015.
- Rahmatullah, Azam Syukur. Upaya Penguatan Kesejahteraan Psikologis Kaum Janda Lansia Dengan Pendekatan Kasih Sayang (Studi DiLsm Luh Jingga Pondok Pesantren Al-Kamal Tambaksari Kuwarasan Kebumen Jawa Tengah). *An-Nidzam*. Volume 03. No. 02 (Juli-Desember 2016).
- Ratuliu, Magdalena Eunike. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Privatum*. Vol. 5. No. 7 September (2017).
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern, terj* Alimandan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Predana Media. 2008.
- Rohmaniyah, Inayah. *Kontruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. 2014.
- S. Sukanto and Usman. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Safri. Implementasi Hak dan Kewajiban Janda dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat). *Tesis*. Mataram: UIN Mataram. 2019.
- Saraswati, Rika. *HukumPerlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Sofyan, M. Ali. Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki. *Journal of Ggender Studies*. Volume 11. Nomor 2 (2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.
- Suharismi. *Dasar-dasar Research*. Tarsoto: Bandung. 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

- Taqwa, Galang Kantata dan Fx Sri Sadewo. Kekerasan Simbolik Pada Perempuan Janda Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Paradigma*. Volume 04. Nomor 03 (2016).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 43.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Pramadina. 2001.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wawancara dengan responden inisial EN, 13 Juni 2022, Pukul 11.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo.
- Wawancara dengan responden inisial IA, 13 Juni 2022, Pukul 10.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo.
- Wawancara dengan responden inisial IF, Di rumah IF, 08 November 2022, Pukul 12.11 WIB.
- Wawancara dengan responden inisial NF, Di warung kopi 08 November 2022, Pukul 10.17 WIB.
- Wawancara dengan responden inisial SB, Di rumah SB, 08 November 2022, 08.229 WIB.
- Wawancara dengan responden inisial SN, 14 Juni 2022, Pukul 11.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo.
- Wawancara dengan responden inisial SN, Di rumah SN, 08 November 2022, Pukul 17.17 WIB.
- Wawancara dengan responden inisial TI, 10 Juni 2022, Pukul 11.00 di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo. lihat juga dalam situs news.detik <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-paratkw/amp>.
- Wawancara dengan responden inisial TM, Di rumah TM, 06 November 2022, Pukul 14.41 WIB.
- Wiasti, Ni Made. Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*. Volume 1. Nomor 1 (2017).
- Wirawan. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Yuliani, Irma. Konsep Psychological well-being serta implikasinya dalam Bimbingan Dan Konseling. *Journal of Innovative Connseling: Theory, Practice & Research*. Vol 2. No. 2 (2018).
- Yunus, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang. 2006.